

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2023**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : B/900/833.3/BKAD-SET/2023  
160/04/MOU-DPRD/X/2023  
TANGGAL : 23 OKTOBER 2023**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, SE., MM  
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau  
Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang

Bertindak sebagai Gubernur Kepulauan Riau selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2. a. Nama : Jumaga Nadeak, SH  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau  
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- b. Nama : Rizki Faisal, SE, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau  
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- c. Nama : Raden Hari Tjahyono  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau  
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- d. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau  
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

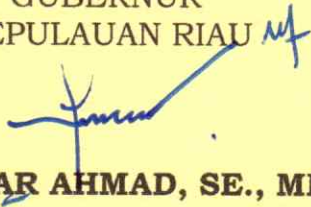
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanjungpinang, 23 Oktober 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU

Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
GUBERNUR  
KEPULAUAN RIAU



**H. ANSAR AHMAD, SE., MM**

Selaku,  
PIHAK KEDUA



**JUMAGA NADEAK, SH**  
KETUA

**RIZKI FAISAL, SE, MM**  
WAKIL KETUA



**RADEN HARI TJAHYONO**  
WAKIL KETUA



**dr. T. AFRIZAL DACHLAN**  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                                                       | i   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                     | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                    | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                 | 1   |
| 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....                         | 1   |
| 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....                                        | 3   |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....                                                   | 4   |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....                                             | 7   |
| 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....                                                | 7   |
| 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....                                                        | 7   |
| 2.1.2. Inflasi.....                                                                    | 13  |
| 2.1.3. Kemiskinan .....                                                                | 17  |
| 2.1.4. Indeks Gini .....                                                               | 19  |
| 2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....                                           | 21  |
| 2.1.6. Tingkat Pengangguran .....                                                      | 23  |
| 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....                                               | 24  |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA<br>DAERAH .....  | 26  |
| 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN .....                                      | 26  |
| 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....                                                        | 26  |
| 3.1.2. Laju Inflasi.....                                                               | 27  |
| 3.1.3. Nilai Tukar Rupiah .....                                                        | 28  |
| 3.1.4. Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun .....                              | 29  |
| 3.1.5. Harga Minyak Mentah Indonesia .....                                             | 29  |
| 3.1.6. Lifting Minyak dan Gas Bumi .....                                               | 30  |
| 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau .....              | 31  |
| 3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi.....                                                        | 32  |
| 3.2.2. Inflasi.....                                                                    | 35  |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....                                               | 38  |
| 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024 ..... | 38  |

|                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... | 39 |
| 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....                                                                                                | 41 |
| 4.2.2. Pendapatan Transfer .....                                                                                                         | 45 |
| 4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....                                                                                        | 46 |
| BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....                                                                                                     | 49 |
| 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....                                                                                  | 49 |
| 5.1.1. Belanja Operasi .....                                                                                                             | 50 |
| 5.1.2. Belanja Modal .....                                                                                                               | 53 |
| 5.1.3. Belanja Tidak Terduga .....                                                                                                       | 53 |
| 5.1.4. Belanja Transfer .....                                                                                                            | 53 |
| 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga .....                                            | 53 |
| BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....                                                                                                 | 55 |
| 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....                                                                                               | 55 |
| 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....                                                                                              | 55 |
| BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....                                                                                                        | 56 |
| 7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah .....                                                                                         | 56 |
| 7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah .....                                                                                            | 57 |
| 7.1. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah .....                                                                                         | 57 |
| BAB VIII PENUTUP .....                                                                                                                   | 58 |

## DAFTAR TABEL

|              |                                                                                                                                               |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II. 1  | Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2023 Tahun Dasar 2010 .....                                                          | 11 |
| Tabel II. 2  | Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional selama 2016-2022 .....                                                              | 14 |
| Tabel II. 3  | Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100)..... | 15 |
| Tabel II. 4  | IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), April 2023 .....                    | 15 |
| Tabel II. 5  | Komoditi Penyumbang Inflasi Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri, April 2023 .....                                         | 16 |
| Tabel II. 6  | Komoditi Penyumbang Deflasi Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri, April 2023 .....                                         | 16 |
| Tabel II. 5  | Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri.....                                                                                                      | 19 |
| Tabel II. 6  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Dimensi, 2012-2022 .....                                                              | 22 |
| Tabel II. 7  | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Provinsi Kepulauan Riau .....                                                                        | 23 |
| Tabel II. 8  | Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri .....                                                   | 24 |
| Tabel III. 1 | Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah .....                                                                                     | 30 |
| Tabel III. 2 | Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023 .....                                                                                    | 34 |
| Tabel III. 3 | Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2023.....                                                                            | 35 |
| Tabel III. 4 | Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2023 .....                                                                                       | 36 |
| Tabel III. 5 | Risiko Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 .....                                                                                       | 37 |
| Tabel III. 6 | Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2024 .....                                                  | 37 |
| Tabel IV. 1  | Perbandingan Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024.....                                                                                | 40 |
| Tabel IV. 2  | Pertumbuhan Realisasi PAD Tahun 2018 s.d 2023 .....                                                                                           | 41 |
| Tabel IV. 3  | Perbandingan Target PAD Tahun 2023 dan 2024 .....                                                                                             | 41 |
| Tabel IV. 4  | Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 s.d 2023 .....                                                                                  | 43 |
| Tabel IV. 5  | Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 s.d 2023 .....                                                                              | 43 |
| Tabel IV. 6  | Perbandingan Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 .....                                                    | 44 |
| Tabel IV. 7  | Perbandingan Target Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024 .....                                                                          | 45 |
| Tabel IV. 8  | Estimasi Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2024 .....                            | 47 |
| Tabel V. 1   | Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022 .....                                                                  | 49 |
| Tabel V. 2   | Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 .....                   | 54 |
| Tabel VI. 1  | Rencana Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 .....                                                                            | 55 |

## DAFTAR GAMBAR

|               |                                                                                                                 |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I. 1   | Tahapan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.....                                                                | 3  |
| Gambar II. 1  | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2022.....                   | 7  |
| Gambar II. 2  | Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2019-2023 (y-on-y) (persen).....                                                   | 8  |
| Gambar II. 3  | Laju Pertumbuhan (y-on-y) PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I 2023 (persen).....             | 8  |
| Gambar II. 4  | Andil Pertumbuhan YoY PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I Tahun 2023.....            | 9  |
| Gambar II. 5  | Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2018-2023 (q-to-q) (persen).....                                                   | 9  |
| Gambar II. 7  | Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023 (q-to-q).....                      | 10 |
| Gambar II. 6  | Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen).....                        | 10 |
| Gambar II. 8  | Andil Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023 (q-to-q).....                     | 11 |
| Gambar II. 9  | Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2023 Tahun Dasar 2010.....                             | 12 |
| Gambar II. 10 | Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen).....                           | 13 |
| Gambar II. 11 | Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100).....            | 14 |
| Gambar II. 12 | Andil Komoditas yang Mendorong Inflasi/Deflasi Bulan April 2023 Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau..... | 17 |
| Gambar II. 13 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016 -September 2022.....                  | 18 |
| Gambar II. 14 | Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, Maret 2016 - September 2022.....               | 18 |
| Gambar II. 15 | Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau Maret 2016–September 2022.....                                  | 20 |
| Gambar II. 16 | Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera.....                                                                    | 21 |
| Gambar II. 17 | Perkembangan IPM Provinsi Kepri dan Nasional .....                                                              | 21 |
| Gambar II. 18 | Perkembangan IPM Provinsi di Kawasan Sumatera.....                                                              | 22 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Pembangunan Daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam pembangunan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah tersebut, dalam konteks tahunan maka diwujudkan Rencana Pembangunan Tahunan ini dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk pelaksanaan rencana pembangunan daerah, diperlukan dukungan pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Untuk itu maka perlu pula disusun APBD suatu daerah dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Kemudian untuk dapat menyusun Perda APBD ini, maka pada tahapan perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penyusunan dokumen KUA dan PPAS.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, telah disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Kemudian pada Pasal 310 disebutkan pula bahwa Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Lalu Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah tersebut disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Sebagai aturan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya menjabarkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Sebagai tindak lanjut dan tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2023 Nomor 912) yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan berpedoman pada hasil penyesuaian dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Kebijakan Umum APBD atau yang lebih sering disingkat dengan KUA sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimaknai sebagai dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rancangan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum Daerah Tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

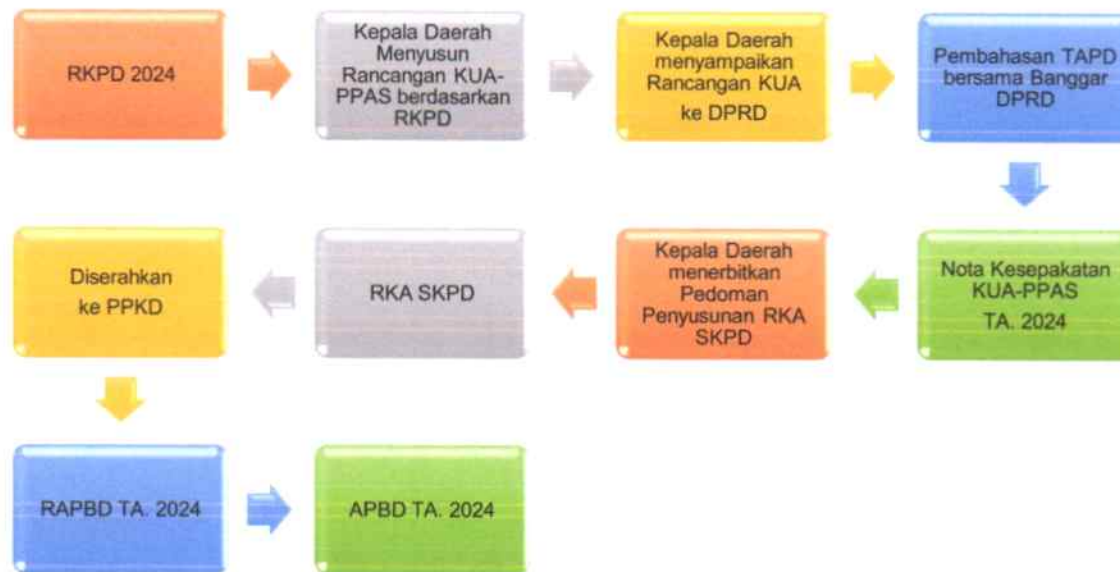
Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 tersusun, maka selanjutnya Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Kemudian menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat Minggu Kedua Bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah RKPD ditetapkan kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD tahun berikutnya”. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I. 1  
Tahapan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024



Kebijakan Umum APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah yang dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Oleh karena Kebijakan Umum APBD sebagai bagian dari formulasi kebijakan diharapkan dapat menjembatani pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan rencana anggaran secara konsisten dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga dapat mencapai target sesuai indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

## 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai landasan untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024;
4. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKA Perangkat Daerah;

5. Merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3); dan
26. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 912).

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara tahunan, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen setelah pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,43 persen. Pertumbuhan tahun 2022 ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen.

Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan IV-2022 dicapai oleh Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 60,29 persen; diikuti Jasa Lainnya 58,95 persen; dan kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 31,11 persen.

Gambar II. 1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2022



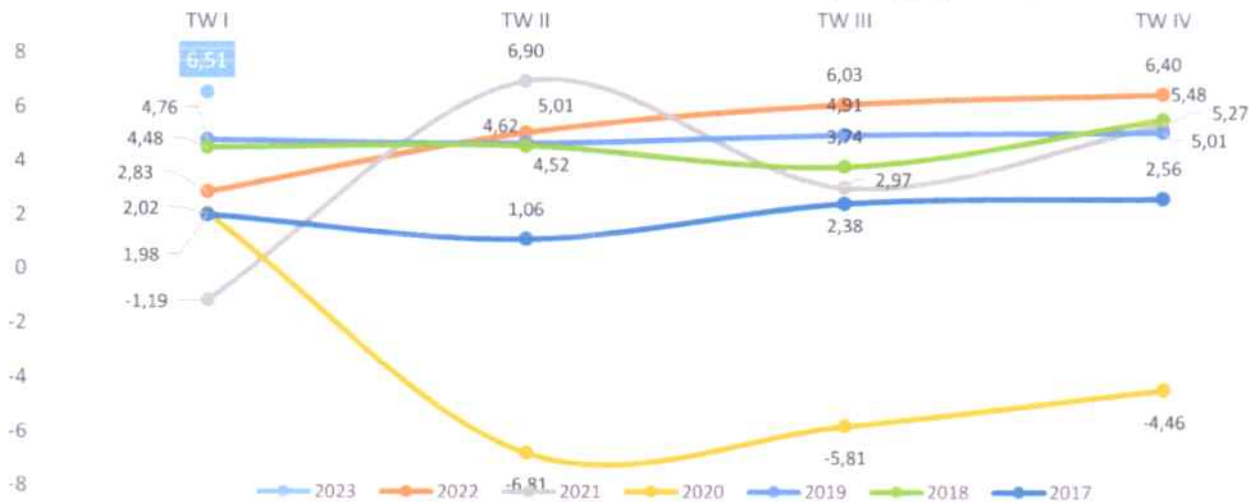
Sumber: BPS (data olahan), 2023

##### a. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

###### 1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan I-2022 (y-on-y)

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan I-2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 6,51 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan I-2022 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 2,83 persen.

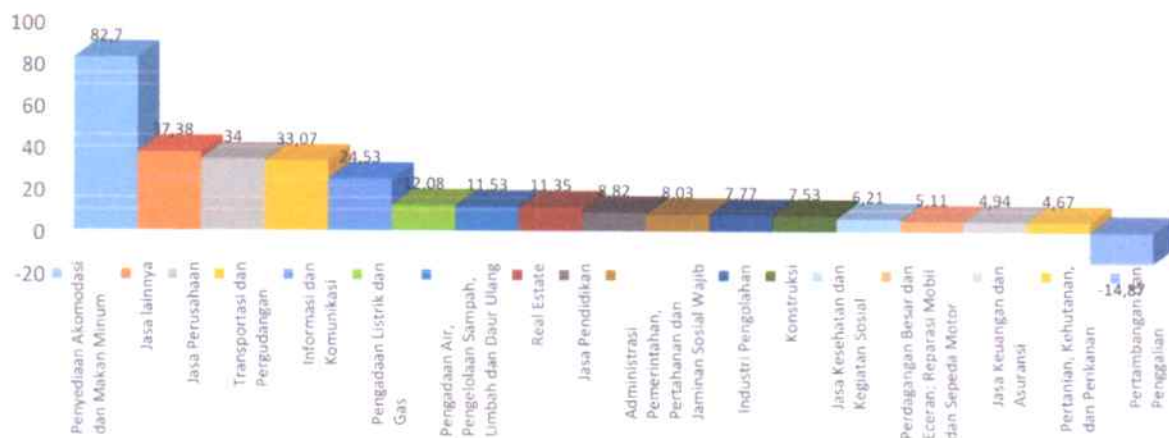
Gambar II. 2  
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2019-2023 (y-on-y) (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2023

Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan I-2023 dicapai oleh Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 82,70 persen; diikuti Jasa Lainnya 37,38 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 34,00 persen.

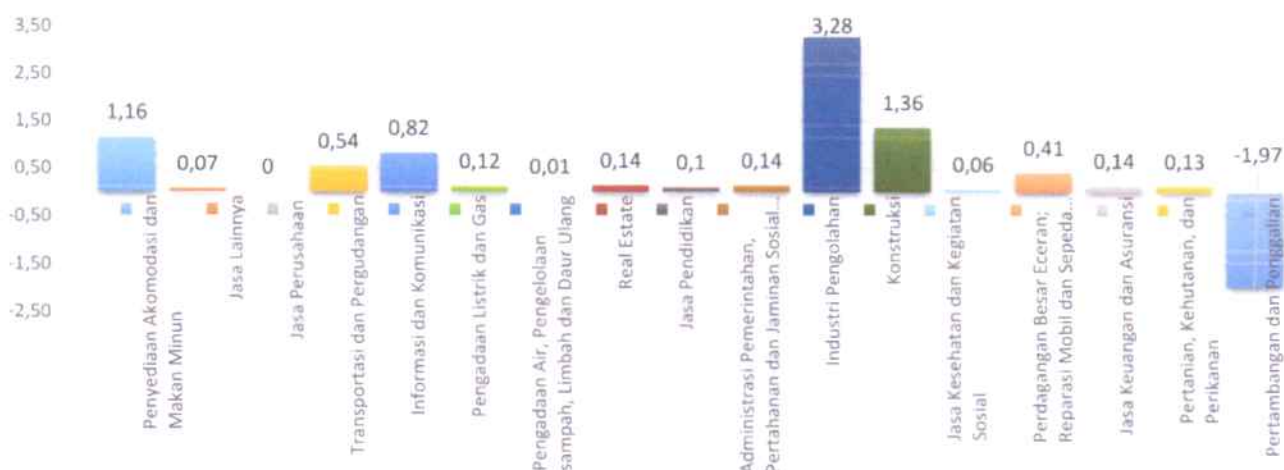
Gambar II. 3  
Laju Pertumbuhan (y-on-y) PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I 2023 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2023 secara year on year, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 3,28 persen; diikuti Konstruksi sebesar 1,36 persen; dan Penyediaan Makan Minum memberikan andil sebesar 1,16 persen.

Gambar II. 4  
Andil Pertumbuhan YoY PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha (Persen)  
Triwulan I Tahun 2023

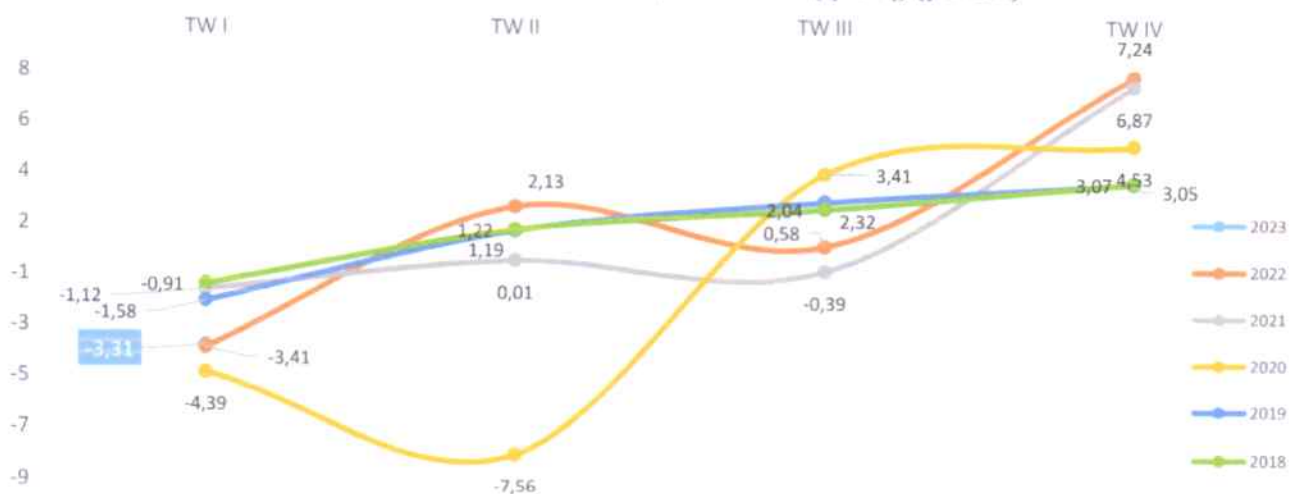


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

## 2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (q-to-q)

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen bila dibandingkan dengan triwulan IV-2022 (q-to-q). Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 22,03 persen; disusul kategori Konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 10,82 persen.

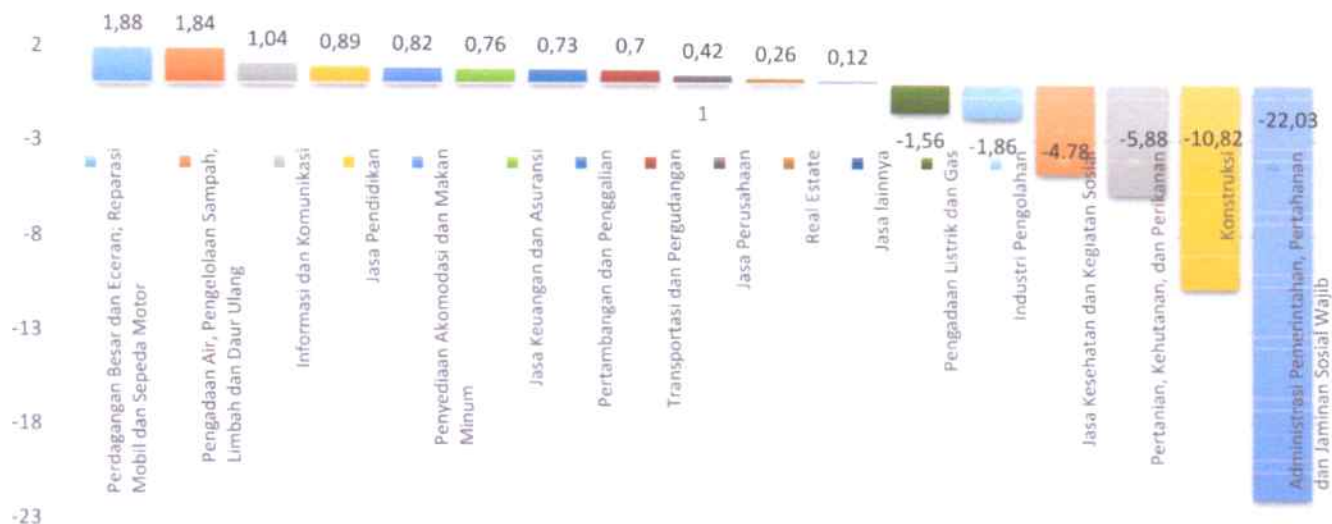
Gambar II. 5  
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2018-2023 (q-to-q) (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2023

Gambar II. 6

Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023 (q-to-q)

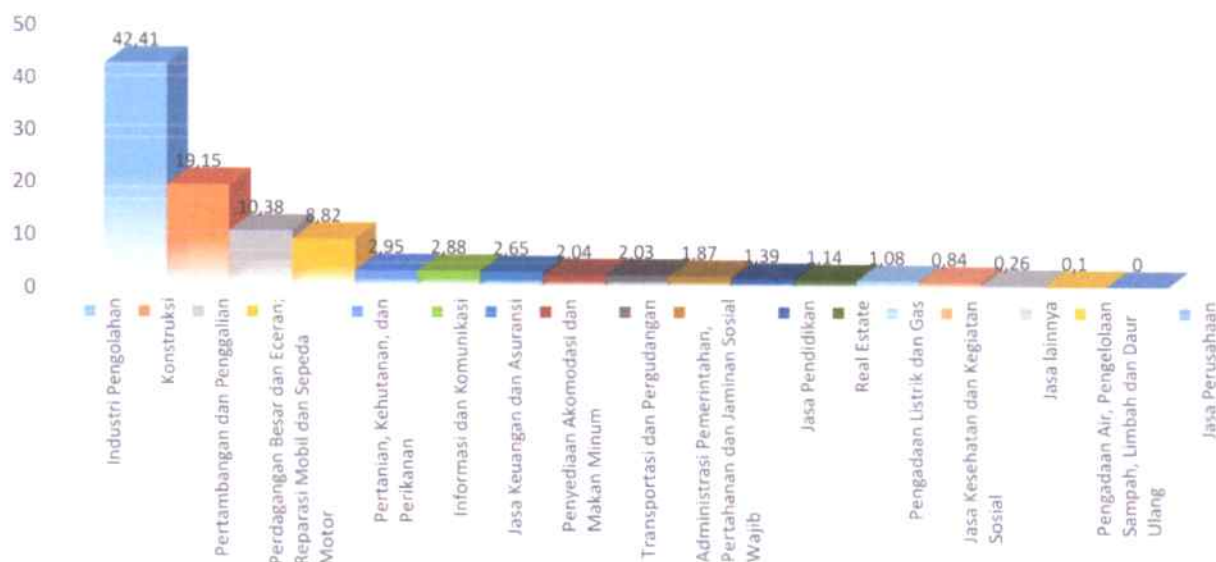


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan I-2023 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (42,41%), Konstruksi (19,15%), dan Pertambangan dan Penggalian (10,38%).

Gambar II. 7

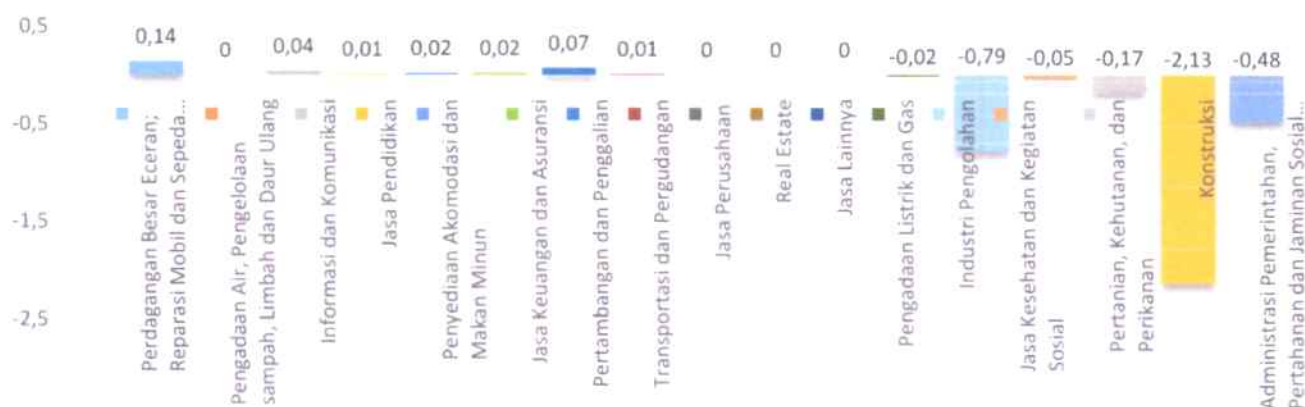
Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2023

Sedangkan Andil kontraksi terbesar disumbangkan oleh kategori Kontruksi dengan andil kontraksi sebesar 2,13 persen; diikuti kategori Industri Pengolahan dengan andil kontraksi sebesar 0,79 persen.

Gambar II. 8  
Andil Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan I-2023  
(q-to-q)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

### 3) PDRB Provinsi di Sumatera

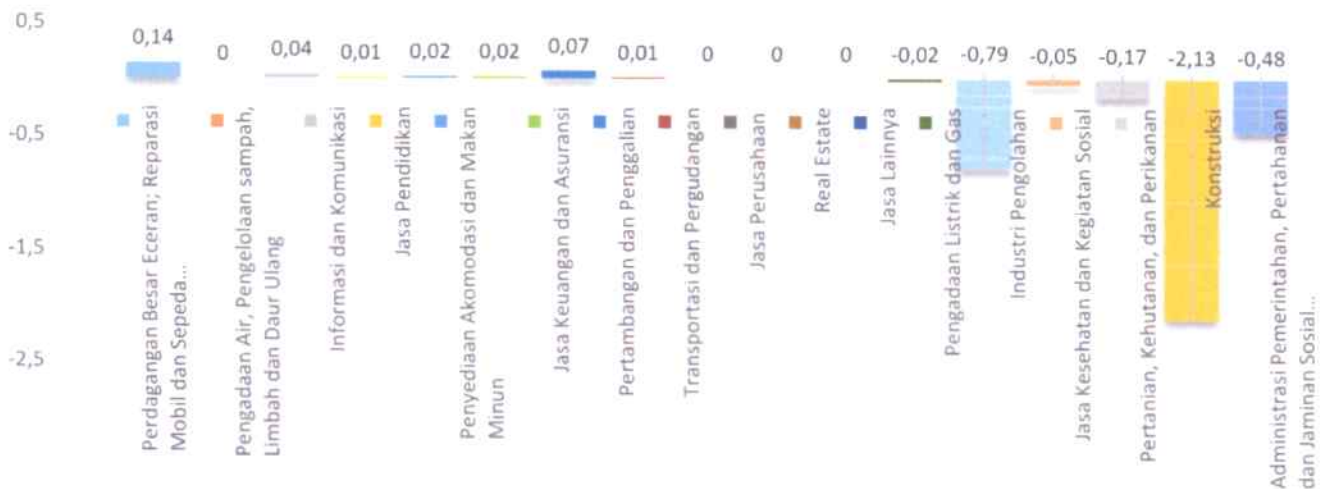
Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan I-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan q-to-q triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar 1,23 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,16 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,38 persen.

Tabel II. 1  
Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2023 Tahun Dasar 2010

| Wilayah  |                           | PDRB (miliar rupiah) |              | Pertumbuhan (%) |        | Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%) |
|----------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------|----------------------------------------|
|          |                           | ADHB                 | ADHK         | q to q          | y on y |                                        |
| (1)      |                           | (2)                  | (3)          | (4)             | (5)    | (6)                                    |
| 1.       | Aceh                      | 54.246,07            | 35.000,35    | -7,06           | 4,63   | 4,99                                   |
| 2.       | Sumatera Utara            | 251.949,51           | 145.711,17   | -0,45           | 4,87   | 23,16                                  |
| 3.       | Sumatera Barat            | 76.267,89            | 46.661,96    | -0,69           | 4,80   | 7,01                                   |
| 4.       | Riau                      | 250.774,20           | 134.290,26   | -0,80           | 3,88   | 23,05                                  |
| 5.       | Jambi                     | 70.467,93            | 40.447,04    | -2,08           | 5,00   | 6,48                                   |
| 6.       | Sumatera Selatan          | 151.142,98           | 86.631,42    | -0,11           | 5,11   | 13,89                                  |
| 7.       | Bengkulu                  | 23.023,43            | 12.443,08    | -2,38           | 4,07   | 2,12                                   |
| 8.       | Lampung                   | 105.586,12           | 63.859,98    | 0,79            | 4,96   | 9,70                                   |
| 9.       | Kepulauan Bangka Belitung | 24.223,72            | 14.326,78    | -4,51           | 4,37   | 2,23                                   |
| 10.      | Kepulauan Riau            | 80.319,46            | 48.805,24    | -3,31           | 6,51   | 7,38                                   |
| Sumatera |                           |                      | 1.088.001,30 | 628.177,29      | -1,23  | 4,79                                   |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Gambar II. 9  
Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2023 Tahun Dasar 2010



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

#### b. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

##### 1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan I-2022 (y-on-y)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 tumbuh hampir pada semua komponen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,71 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,52 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,29 persen; diikuti komponen Net Ekspor sebesar 2,91 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,65 persen.

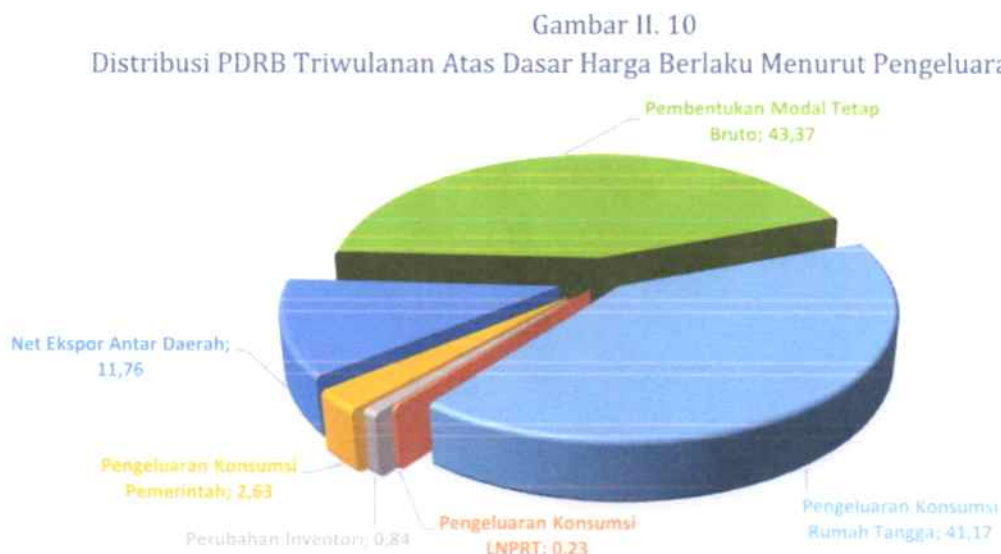
Bila ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2023 (y-on-y), komponen yang memiliki andil pertumbuhan tertinggi adalah komponen PMTB dengan andil sebesar 3,05 persen; diikuti komponen PK-RT dengan andil 2,22 persen; diikuti komponen Net Ekspor dengan andil 0,50 persen; diikuti komponen PK-P dengan andil 0,13 persen dan PK-LNPRT dengan andil 0,00 persen.

##### 2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (q-to-q)

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi di triwulan I 2023 berkontraksi sebesar 3,31 persen. Kontraksi tertinggi terjadi pada komponen PK-P sebesar 62,75 persen dengan andil 4,07 persen; diikuti oleh komponen PMTB berkontraksi sebesar 0,13 persen dengan andil sebesar 0,05 persen. Sementara itu komponen yang tumbuh positif yaitu komponen Net Ekspor sebesar 9,83 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 1,45 persen; komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 2,84 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,01

persen dan komponen PK-RT tumbuh 0,63 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,24 persen.

Secara umum, struktur ekonomi di triwulan I 2023 tidak jauh berbeda dibandingkan triwulan lain di tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh komponen PMTB sebesar 43,37 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,17 persen, diikuti oleh komponen Net Ekspor sebesar 11,76 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,63 persen. Adapun komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori kurang dari 1 persen.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

### 2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Sehingga inflasi juga sering diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Merujuk pada publikasi BPS Provinsi Kepulauan Riau, selama kurun waktu 2016 hingga 2021 laju inflasi tahunan di Provinsi Kepulauan Riau bersifat fluktuatif, dari 2016 ke 2017 terjadi peningkatan inflasi sedangkan pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi penurunan angka inflasi. Selanjutnya inflasi kembali mengalami peningkatan sejak tahun 2021.

Jika inflasi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan secara nasional, dari tahun 2016 hingga tahun 2018 inflasi Provinsi Kepulauan Riau senantiasa berada di atas inflasi nasional, dan baru tahun 2019 dan tahun 2020 inflasi provinsi Kepulauan Riau berada dibawah inflasi nasional yaitu 1,18 persen, berbanding inflasi nasional sebesar 1,68 persen pada tahun 2020. Kemudian mulai dari tahun 2021 hingga 2022 inflasi kumulatif Provinsi Kepulauan Riau berada diatas inflasi nasional, yaitu sebesar 2,26 pada tahun 2021 dan 5,83 pada tahun 2022.

Tabel II. 2  
Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional selama 2016-2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Untuk inflasi bulanan, pada April 2023 terjadi inflasi sebesar 0,44 persen, berbanding terbalik dengan bulan Maret 2023 yang mengalami deflasi sebesar 0,29 persen. Sedangkan Tingkat inflasi year on year (yoy) April 2023 terhadap April 2022 sebesar 4,09 persen, lebih kecil dibandingkan dengan inflasi yoy April 2022 terhadap April 2021 sebesar 4,28 persen.

Gambar II. 11  
Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Dengan inflasi mtm sebesar 0,44 persen ini, artinya lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi mtm April 2022 sebesar 1,09 persen. Tingkat inflasi ytd April 2023 sebesar 0,38 persen, lebih kecil dibandingkan dengan inflasi ytd April 2022 sebesar 2,06 persen.

Tabel II. 3

Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100)

| Tingkat Inflasi                                          | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|
| (1)                                                      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  | (6)  |
| Month to Month (April terhadap bulan sebelumnya)         | 0,18 | 0,04  | 0,09 | 1,09 | 0,44 |
| Year to Date (April tahun n terhadap Desember tahun n-1) | 0,49 | -0,34 | 0,09 | 2,06 | 0,38 |
| Year on Year (April tahun n terhadap April tahun n-1)    | 3,20 | 1,00  | 1,61 | 4,28 | 4,09 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Dari 24 kota IHK di Sumatera, tercatat seluruh kota mengalami inflasi year on year (yoy) pada bulan April 2023. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Dumai sebesar 5,29 persen dan inflasi yoy terendah terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 2,78 persen. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke-14 dan ke-20 dari 24 kota yang mengalami inflasi yoy di Sumatera. Jika berdasarkan inflasi/deflasi month to month (mtm), Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke-2 dan ke-11 dari 15 kota yang mengalami inflasi mtm di Sumatera.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan April 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Beberapa komoditas yang memiliki andil/sumbangan inflasi yoy pada April 2023, antara lain: bensin sebesar 0,96 persen; angkutan udara sebesar 0,56 persen; rokok kretek filter sebesar 0,46 persen; kontrak rumah sebesar 0,18 persen; dan emas perhiasan sebesar 0,10 persen. Sementara komoditas yang memiliki andil/sumbangan dominan terhadap deflasi yoy, antara lain: minyak goreng sebesar 0,58 persen; penggorengan sebesar 0,03 persen; bawang putih sebesar 0,02 persen; sawi hijau sebesar 0,02 persen; dan bayam sebesar 0,02 persen.

Tabel II. 4

IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), April 2023

| Kelompok Pengeluaran                                         | IHK Apr 2022 | IHK Apr 2023 | Inflasi mtm Apr 2023 <sup>1)</sup> | Inflasi ytd Apr 2023 <sup>2)</sup> | Inflasi yoy Apr 2023 <sup>3)</sup> | Andil Inflasi Apr 2023 | Andil Inflasi yoy 2023 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| (1)                                                          | (2)          | (3)          | (4)                                | (5)                                | (6)                                | (7)                    | (8)                    |
| <b>Umum</b>                                                  | 109,25       | 113,72       | 0,44                               | 0,38                               | 4,09                               | 0,4380                 | 4,0921                 |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau                               | 117,89       | 122,29       | -0,29                              | -0,04                              | 3,73                               | -0,0870                | 1,1090                 |
| Pakaian dan Alas Kaki                                        | 106,90       | 109,41       | 0,33                               | 2,16                               | 2,35                               | 0,0182                 | 0,1289                 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga        | 101,74       | 103,95       | 0,06                               | 0,88                               | 2,17                               | 0,0101                 | 0,3758                 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 108,40       | 111,24       | 0,32                               | 1,18                               | 2,62                               | 0,0159                 | 0,1317                 |
| Kesehatan                                                    | 103,09       | 103,51       | -0,01                              | 0,10                               | 0,41                               | -0,0001                | 0,0090                 |
| Transportasi                                                 | 103,48       | 118,16       | 3,42                               | -0,75                              | 14,19                              | 0,4412                 | 1,7136                 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan                     | 99,05        | 99,17        | -0,01                              | 0,14                               | 0,12                               | -0,0001                | 0,0073                 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                               | 105,51       | 107,74       | 0,01                               | 0,20                               | 2,11                               | 0,0002                 | 0,0437                 |
| Pendidikan                                                   | 114,18       | 117,40       | 0,00                               | 0,05                               | 2,82                               | 0,0000                 | 0,1657                 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran                     | 109,25       | 110,25       | 0,03                               | 0,06                               | 0,92                               | 0,0021                 | 0,0751                 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                           | 117,20       | 123,04       | 0,56                               | 2,29                               | 4,98                               | 0,0375                 | 0,3323                 |

Keterangan: 1) Persentase perubahan IHK April 2023 terhadap IHK Maret 2023.

2) Persentase perubahan IHK April 2023 terhadap IHK Desember 2022.

3) Persentase perubahan IHK April 2023 terhadap IHK April 2022.  
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel II. 5

Komoditi Penyumbang Inflasi Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri, April 2023

| Jenis Komoditas              | (%) Perubahan Harga | Andil/Sumbangan Inflasi YoY |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| (1)                          | (2)                 | (3)                         |
| 1. Bensin                    | 25,9500             | 0,9602                      |
| 2. Angkutan Udara            | 34,8400             | 0,5574                      |
| 3. Rokok Kretek Filter       | 19,5400             | 0,4611                      |
| 4. Kontrak Rumah             | 12,8100             | 0,1845                      |
| 5. Emas Perhiasan            | 6,8100              | 0,1022                      |
| 6. Air Kemasan               | 8,8000              | 0,0959                      |
| 7. Sotong                    | 31,5900             | 0,0916                      |
| 8. Telur Ayam Ras            | 11,7700             | 0,0895                      |
| 9. Sewa Rumah                | 1,6300              | 0,0890                      |
| 10. Akademi/Perguruan Tinggi | 5,3200              | 0,0867                      |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel II. 6

Komoditi Penyumbang Deflasi Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri, April 2023

| Jenis Komoditas     | (%) Perubahan Harga | Andil/Sumbangan Deflasi YoY |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| (1)                 | (2)                 | (3)                         |
| 1. Minyak Goreng    | -26,9900            | -0,5830                     |
| 2. Penggorengan     | -8,9700             | -0,0296                     |
| 3. Bawang Putih     | -10,1500            | -0,0203                     |
| 4. Sawi Hijau       | -15,6900            | -0,0188                     |
| 5. Bayam            | -6,1300             | -0,0166                     |
| 6. Beras            | -0,4800             | -0,0144                     |
| 7. Baju Anak Stelan | -2,7700             | -0,0102                     |
| 8. Brokoli          | -10,1700            | -0,0102                     |
| 9. Pisang           | -2,8100             | -0,0101                     |
| 10. Sawi Putih      | -9,8400             | -0,0098                     |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Sementara itu jika dilihat dari andil inflasi bulanan, pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada April 2023 mengalami deflasi *mtm* sebesar 0,29 persen, dengan memberikan andil/sumbangan deflasi *mtm* sebesar 0,09 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi *mtm*, yaitu: cabai merah sebesar 0,13 persen; cabai rawit sebesar 0,03 persen; kacang panjang sebesar 0,02 persen; bawang merah sebesar 0,02 persen; dan kentang sebesar 0,01 persen.

Pada kelompok pakaian dan alas kaki pada April 2023 mengalami inflasi *mtm* sebesar 0,33 persen, dengan memberikan andil/sumbangan inflasi *mtm* sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *mtm*, yaitu: sepatu anak sebesar 0,01 persen.

Pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga pada April 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,38 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yoy, yaitu: kontrak rumah sebesar 0,18 persen; sewa rumah sebesar 0,09 persen; dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen. Selanjutnya kelompok ini pada April 2023 mengalami inflasi mtm sebesar 0,06 persen, dengan memberikan andil inflasi mtm sebesar 0,01 persen.

Selain dari kelompok diatas, juga terdapat komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi/deflasi mtm April 2023, beberapa andil lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II. 12  
Andil Komoditas yang Mendorong Inflasi/Deflasi Bulan April 2023 Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau



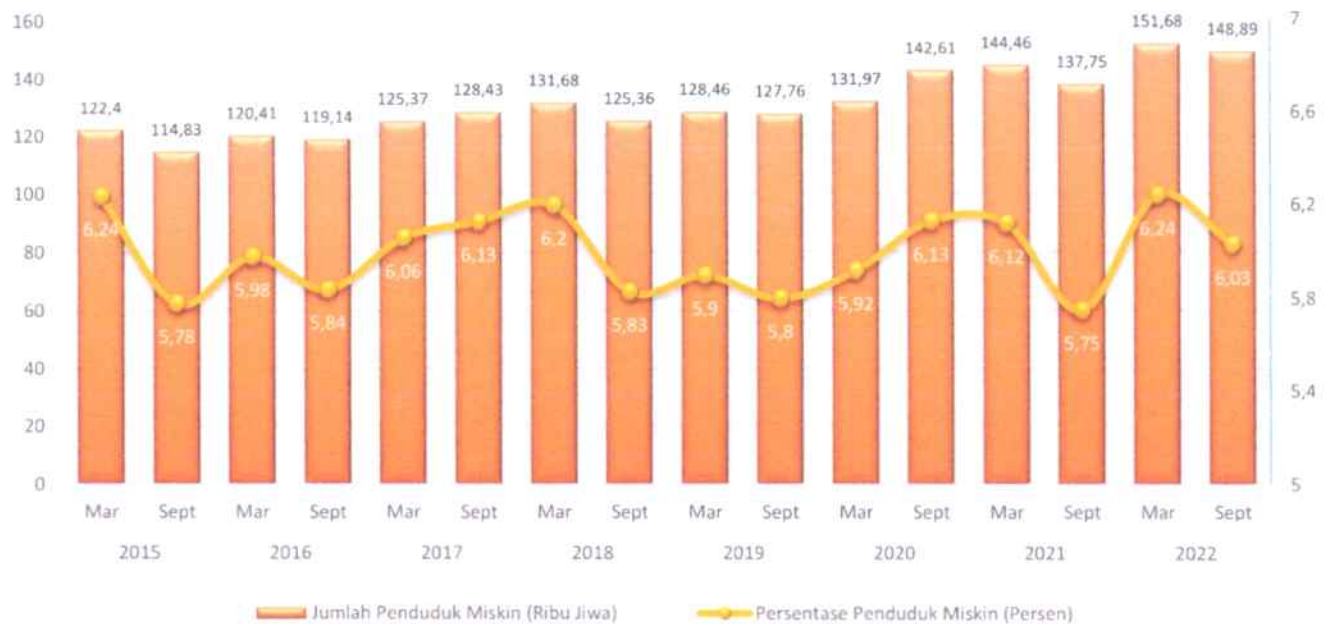
Sumber: BPS (data olahan), 2023

### 2.1.3. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Hal ini didasarkan atas konsep perhitungan yang digunakan sebagai komponen kemiskinan adalah kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Sehingga Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Secara umum, pada periode September 2015–September 2022 tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Perkembangan tingkat kemiskinan periode September 2015–September 2022 sebagaimana gambar berikut.

Gambar II. 13  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016 -September 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2022 tercatat sebanyak 148.890 orang, meningkat dibandingkan periode September 2021 sebesar 137.750 orang. Peningkatan tersebut terjadi di tengah garis kemiskinan yang mengalami kenaikan dari Rp653.853/bulan/kapita pada September 2021 menjadi Rp730.462/bulan/kapita pada September 2022.

Jika dibandingkan dengan secara nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar II. 14  
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, Maret 2016 - September 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,047 dan pada September 2022 mengalami penurunan menjadi 0,886. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,252 menjadi 0,186 pada periode yang sama. Selain itu, dilihat pada periode sebelumnya yaitu September 2021-September 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) keduanya juga mengalami penurunan baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan.

Jika dibandingkan pada tahun 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 0,89%, lebih rendah dibandingkan dengan periode September 2021 sebesar 0,95%.

Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahannya Kemiskinan pada September 2022 juga mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,22% pada September 2021 menjadi 0,19% pada September 2022.

Tabel II. 7  
Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

| Subyek                                 | 2017    |         | 2018    |         | 2019    |         | 2020    |         | 2021    |         | 2022    |         |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                        | Mar     | Sept    | Mar     | Sept    | Mar     | Sept    | Mar     | Sept    | Mar     | Sept    | Mar     | Sept    |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)     | 125.370 | 128.462 | 131.676 | 125.362 | 128.462 | 127.758 | 131.966 | 142.611 | 144.462 | 137.750 | 151.680 | 148.890 |
| Persentase Penduduk Miskin (%)         | 6,06    | 6,13    | 6,2     | 5,83    | 5,9     | 5,80    | 5,92    | 6,13    | 6,12    | 5,75    | 6,24    | 6,03    |
| Garis Kemiskinan (Rupiah)              | 513.237 | 536.027 | 559.291 | 567.972 | 594.059 | 602.038 | 614.727 | 617.532 | 642.425 | 653.853 | 684.070 | 730.462 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)     | 0,97    | 1,18    | 1       | 0,59    | 0,69    | 0,9     | 1,11    | 1,21    | 1,07    | 0,95    | 1,05    | 0,89    |
| Indeks Keparahannya Kemiskinan/ P2 (%) | 0,23    | 0,31    | 0,24    | 0,11    | 0,13    | 0,18    | 0,29    | 0,42    | 0,28    | 0,218   | 0,252   | 0,19    |
| Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)      | 4,12%   | 7,82%   | 5,03%   | -2,41%  | -2,44%  | 1,91%   | 2,73%   | 11,63%  | 9,47%   | -3,41%  | 5,00%   | 8,09    |
| Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)     | 4,71%   | 6,64%   | 8,97%   | 5,96%   | 6,22%   | 6,00%   | 3,48%   | 2,57%   | 4,51%   | 5,88%   | 6,48%   | 11,72%  |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Data Olahan), 2023

#### 2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan

ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Kepulauan Riau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada September 2022 Gini Ratio tercatat sebesar 0,325, turun 0,017 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada Maret 2022 yang sebesar 0,342 dan menurun dibandingkan September 2021 sebesar 0,339.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan pemerataan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode Maret 2022-September 2022. Atau dapat dikatakan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri sedikit menyempit pada periode September 2021 - September 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,014 poin yaitu dari 0,342 pada Maret 2022 menjadi 0,328 pada September 2022. Berbeda halnya dengan daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami kenaikan pada periode Maret 2022-September 2022 yaitu sebesar 0,017 poin.

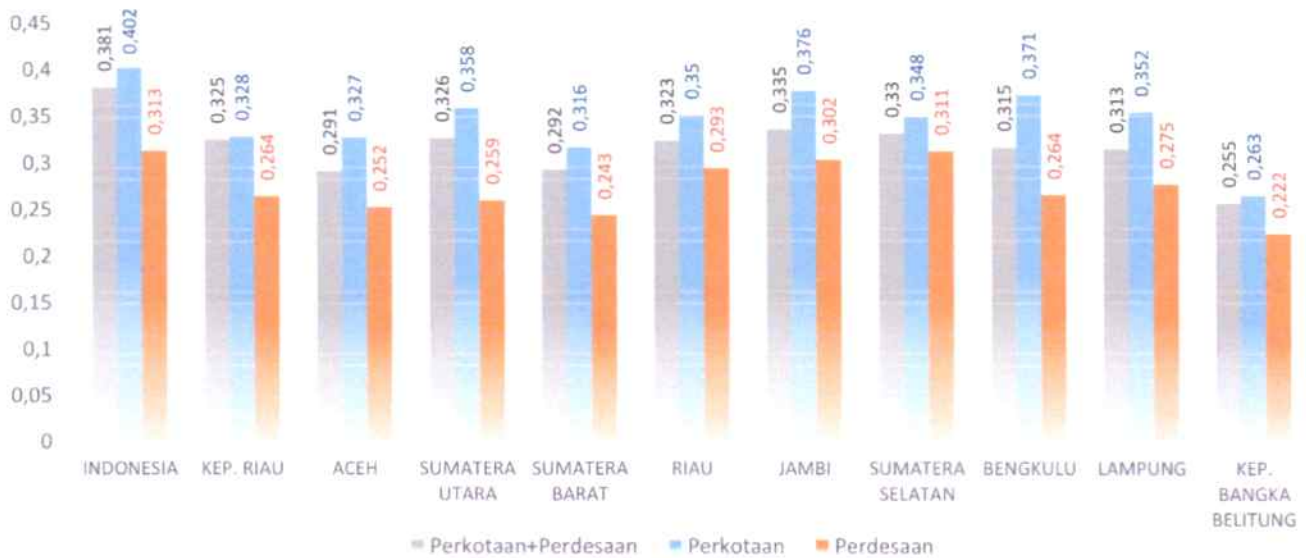
Gambar II. 15  
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau Maret 2016–September 2022



Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

Secara gabungan pada periode September 2022, jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri berada di urutan ke-4 paling tinggi se-Sumatera, meski masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional (0,381). Untuk gini ratio di wilayah perdesaan Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke-5 sedangkan gini ratio di wilayah perkotaan relatif cukup rendah, yakni berada di urutan ke-7 dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih rendah dari gini ratio nasional wilayah perdesaan dan perkotaan.

Gambar II. 16  
Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera



Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

#### 2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia Kepulauan Riau selama periode 2016-2022 semakin membaik. BPS mencatat angka IPM Kepulauan Riau tahun 2016 sebesar 73,99 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Posisi terakhir angka IPM Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 76,46. Angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin membaik.

Gambar II. 17  
Perkembangan IPM Provinsi Kepri dan Nasional



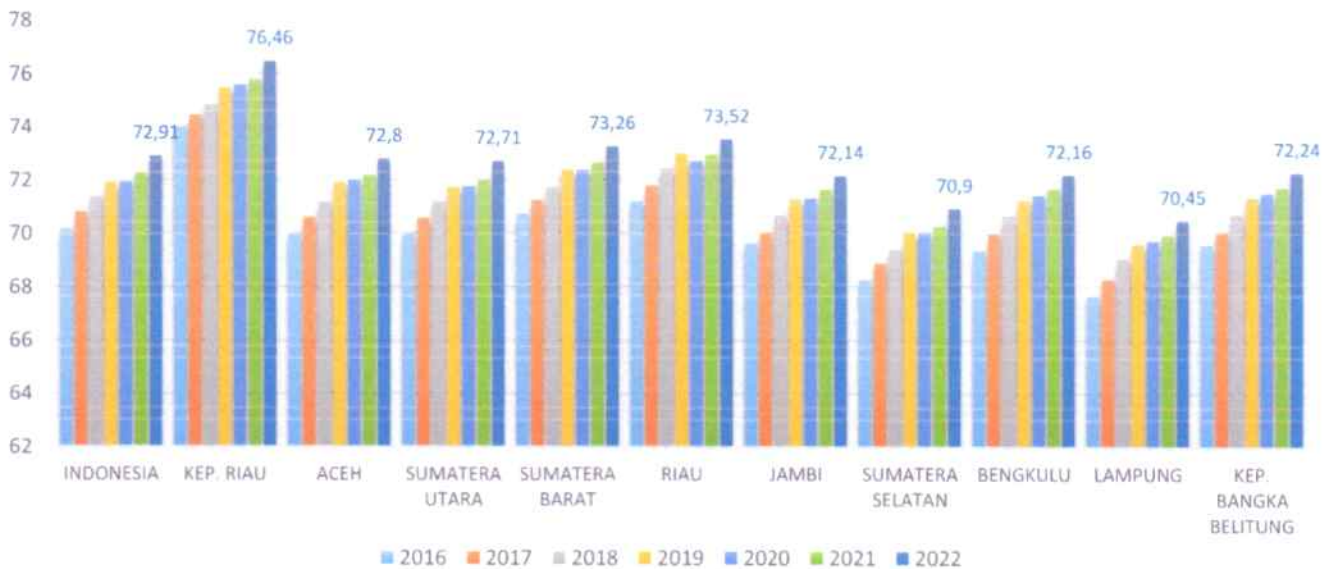
Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

Peningkatan IPM Provinsi Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari Umur Harapan Hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup

layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita. Secara nasional, IPM Provinsi Kepri menduduki urutan ke-4 tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Sementara itu di kawasan Sumatera, IPM Provinsi Kepri menempati posisi teratas (tertinggi) dibandingkan provinsi lain dengan angka 76,46. IPM Provinsi Kepri termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM  $70 < \text{IPM} < 80$ ).

Gambar II. 18  
Perkembangan IPM Provinsi di Kawasan Sumatera



Sumber: BPS RI (data olahan), 2023

Umur Harapan Hidup penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2022 tercatat 70,50 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,12 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 12,99 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,37 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp14.469 ribu, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.122 ribu.

Tabel II. 8  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Dimensi, 2012-2022

| KOMPONEN                            | SATUAN | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) | Tahun  | 68,85 | 69,05 | 69,15 | 69,41 | 69,45 | 69,48 | 69,64 | 69,8  | 69,96 | 70,12 | 70,50 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS)          | Tahun  | 11,9  | 12,26 | 12,51 | 12,6  | 12,66 | 12,81 | 12,82 | 12,83 | 12,87 | 12,98 | 12,99 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS)        | Tahun  | 9,58  | 9,63  | 9,64  | 9,65  | 9,67  | 9,79  | 9,81  | 9,99  | 10,12 | 10,18 | 10,37 |

| KOMPONEN                           | SATUAN | 2012         | 2013         | 2014        | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan | Rp0    | 12.740       | 12.942       | 13.019      | 13.177       | 13.359       | 13.566       | 13.976       | 14.466       | 14.209       | 14.122       | 14,47        |
| <b>IPM</b>                         |        | <b>72,36</b> | <b>73,02</b> | <b>73,4</b> | <b>73,75</b> | <b>73,99</b> | <b>74,45</b> | <b>74,84</b> | <b>75,48</b> | <b>75,59</b> | <b>75,79</b> | <b>76,46</b> |

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2023

### 2.1.6. Tingkat Pengangguran

Merujuk pada data BPS, Pengangguran dapat diartikan sebagai (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dan Angkatan Kerja pula merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tercatat mengalami perbaikan dari posisi Agustus 2021 sebesar 9,91% menjadi 8,23% pada Agustus 2022. Perbaikan tersebut terutama terjadi di daerah perkotaan yang mengalami penurunan TPT dari 10,45% pada Agustus tahun lalu menjadi 8,52% pada Agustus 2022. Hal tersebut sejalan dengan normalisasi aktivitas usaha dan kegiatan pariwisata di perkotaan didorong mobilitas yang terus membaik. Sementara TPT di wilayah perdesaan mengalami peningkatan. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 68,27% menjadi 68,94% didorong oleh peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

Tabel II. 9  
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2023

Tabel II. 10  
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

| Indikator                                 | Periode   |           |           |           | Perubahan 1 Tahun |             |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
|                                           | Ags'19    | Ags'20    | Ags'21    | Ags'22    | Orang             | % Perubahan |
| Angkatan Kerja                            | 1.068.974 | 1.133.776 | 1.207.014 | 1.259.712 | 52.698            | 4,37%       |
| Bekerja                                   | 988.817   | 1.016.600 | 1.087.419 | 1.155.997 | 68.578            | 6,31%       |
| Pengangguran                              | 80.157    | 117.176   | 119.595   | 103.715   | -15.880           | -13,28%     |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | 7,50%     | 10,34%    | 9,91%     | 8,23%     |                   | -1,68%      |
| - Perdesaan                               | 4,51%     | 5,41%     | 4,43%     | 5,88%     |                   | 1,45%       |
| - Perkotaan                               | 7,79%     | 10,89%    | 10,45%    | 8,52%     |                   | -1,93%      |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 64,69%    | 66,28%    | 68,27%    | 68,94%    |                   |             |

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT hampir seluruh level pendidikan mengalami perbaikan TPT yaitu kelompok pendidikan universitas, diploma, SMA, SMP dan SD ke bawah. Sementara kelompok pendidikan SMK mengalami peningkatan 1,38 persen poin. TPT tertinggi terjadi pada kelompok lulusan SMK sebesar 11,34%, diikuti SMA sebesar 11,03% dan SMP sebesar 10,38%. Sementara TPT terendah terjadi pada kelompok lulusan universitas (2,5%) serta kelompok berpendidikan SD ke bawah (3,31%). TPT yang cukup rendah dan menurun pada universitas dan diploma dipengaruhi oleh kebutuhan dunia kerja yang tinggi untuk level pendidikan/keahlian yang lebih tinggi.

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Transfer (Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan dirinci menurut jenis pendapatan, obyek pendapatan dan rincian obyeknya.

Sedangkan belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Untuk belanja operasi ini akan diuraikan menjadi Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah dan Belanja bantuan sosial. Dan untuk Belanja Transfer akan diuraikan menjadi Belanja bagi hasil; dan Belanja bantuan keuangan.

Disamping pendapatan dan belanja daerah, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga terdapat pembiayaan daerah yang diartikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terbagi menjadi penerimaan pembiayaan sebagai bagian dari penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan sebagai bagian dari pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Estimasi target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan potensi Pendapatan Daerah yang terukur secara realistis dan memiliki landasan hukum penerimaan serta dihitung berdasarkan potensi dan kondisi objektif perekonomian daerah Kepulauan Riau. Sementara itu untuk dana transfer, penetapan target pendapatan transfer umum dan transfer khusus dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
2. Penyusunan rencana belanja dalam APBD 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024, dan pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan pemerintah pusat di daerah.
3. Pengalokasian belanja dalam APBD 2024 juga memperhatikan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang telah ditetapkan peruntukannya, seperti peruntukan DAK Fisik, peruntukan DAK Non Fisik dan peruntukan DAU yang telah ditentukan.
4. Penyusunan rencana pembiayaan daerah pada komponen penerimaan pembiayaan dilakukan dengan memperhitungkan asumsi penerimaan SiLPA tahun 2023, sedangkan pada komponen pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah kepada PT. SMI.

### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

#### 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 - 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi *wait and see* para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024. Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara.

Perekonomian wilayah barat dan timur Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi di tahun 2024. Disparitas kontribusi ekonomi kawasan diproyeksi membaik untuk wilayah timur Indonesia pada tahun 2023 dan ditargetkan akan lebih membaik pada tahun 2024 sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan spasial, pengembangan wilayah terintegrasi dicapai dengan menjaga momentum pertumbuhan wilayah barat dan secara simultan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah tengah dan timur. Kedua pendekatan tersebut ditempuh dengan memprioritaskan pembangunan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan industri dan investasi; pengembangan *competitive advantage* berbasis wilayah yang mengintegrasikan rantai pasok sektor primer, sekunder, dan tersier; aglomerasi wilayah urban metropolitan, sedang, kecil, dan kota baru; pemenuhan pelayanan dasar di kawasan penyangga (*hinterland*), mitigasi bencana, serta perbaikan aspek kelembagaan dan keuangan daerah.

Pada jangka menengah, reformasi struktural dan transformasi ekonomi akan menjadi kunci untuk memperkuat struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. Reformasi struktural antara lain dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kemudahan berusaha, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur. Langkah- langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi serta mendukung pengembangan industri baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Kebijakan transformasi ekonomi juga akan terus didorong untuk mengubah struktur perekonomian dari sektor berproduktivitas rendah menjadi produktivitas tinggi. Selain itu, penerapan pola perdagangan emisi termasuk penerapan pajak karbon akan mengarahkan investasi kepada sektor terbarukan dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi SDA menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

Peran sektor manufaktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (growth driver) akan dioptimalkan dengan program hilirisasi SDA. Program tersebut bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, penguasaan pasar domestik dan ekspor, serta peningkatan rantai pasok (supply chain) di dalam negeri. Sehingga akselerasi pertumbuhan sektor manufaktur diharapkan mampu berada di atas pertumbuhan PDB nasional. Sektor perdagangan diperkirakan masih tumbuh tinggi sejalan dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang didorong oleh semakin naiknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, sektor pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun berada di bawah level saat boom harga komoditas di tahun 2021-2022. Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan jangka menengah akan dipengaruhi oleh kebijakan pelarangan ekspor beberapa bahan tambang mentah serta normalisasi dari harga produk pertambangan. Sektor transportasi sebagai pendukung dalam menggerakkan aktivitas perekonomian akan semakin kuat seiring dengan semakin naiknya mobilitas masyarakat setelah sudah tidak adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka pengendalian Covid-19. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata. Pemerintah akan terus mendukung sektor pariwisata untuk mendorong ekonomi menjadi kuat dan berkelanjutan. Sektor konstruksi akan tumbuh stabil yang didukung oleh pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah yang berjalan dengan baik serta iklim investasi di dalam negeri yang kondusif. Sementara itu, kinerja sektor infokom diperkirakan masih bisa tumbuh cukup baik meskipun masa pertumbuhan tinggi di masa pandemi sudah berakhir, yang didorong oleh industri digital yang masih terus berpotensi berkembang.

### **3.1.2. Laju Inflasi**

Laju inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, berada dalam sasaran inflasi. Pencapaian inflasi 2024 pada sasaran  $2,5 \pm 1,0$  persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi pangan juga terus dijaga dengan berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca, khususnya di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, risiko administered price dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum di tengah tantangan reformasi agenda reformasi energi yang harus terus berjalan

serta dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia tersebut diperkirakan terus melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD75 hingga USD85 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global di tengah masih terdapat risiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan dengan implementasi yang tepat dan terukur melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. Upaya terintegrasi pusat dan daerah serta berbagai elemen lembaga diharmonisasikan melalui strategi pengendalian inflasi. Melalui kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, diharapkan menjadi strategi yang efektif, termasuk dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan.

Pemerintah akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk memberikan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diproyeksikan dalam tren menurun seiring dengan pasar yang diharapkan semakin efisien, namun tetap dengan laju yang moderat untuk mendorong aktivitas perekonomian, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi kebijakan moneter jika terjadi situasi krisis kembali. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya pengendalian inflasi pangan yang stabil menjadi kunci serta didukung oleh pengelolaan kebijakan yang hati-hati yang terkait dengan inflasi administered price. Pemerintah akan terus mendorong sinergi antar stakeholders serta berupaya melakukan intervensi yang dibutuhkan untuk mengendalikan gejolak harga baik dari sisi permintaan maupun penawaran guna mencapai inflasi yang rendah dan stabil pada jangka menengah.

### **3.1.3. Nilai Tukar Rupiah**

Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain, masih terdapat risiko yang diantaranya datang dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran moneter tersebut dapat kembali mendorong gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan memerhatikan peluang dan juga risiko yang ada, nilai tukar tahun 2024 secara rata-rata akan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD.

Nilai tukar diperkirakan akan menghadapi dinamika yang banyak dipengaruhi baik dari faktor domestik maupun internasional. Perekonomian global yang membaik dan progres reformasi struktural di domestik setidaknya menjadi dua dari sekian banyak faktor domestik maupun internasional yang akan turut mewarnai perjalanan naik turunnya nilai tukar pada jangka menengah. Perekonomian global yang terus mengalami perbaikan akan menopang kinerja perkembangan dan permintaan produk ekspor Indonesia. Di sisi lain, perbaikan

struktur ekonomi di sektor riil akan menopang perbaikan daya saing produk domestik dan mendorong munculnya produk ekspor unggulan baru. Hal ini akan mendorong peningkatan cadangan devisa yang akan mendukung stabilitas nilai tukar. Selain itu, perbaikan struktur pasar keuangan akan mendukung perkembangan sumber-sumber pembiayaan domestik dan mampu mengurangi risiko defisit S-I gap, yang juga berdampak mengurangi risiko Current Account Deficit (CAD). Hal-hal tersebut di atas akan mendorong pergerakan nilai tukar yang relatif stabil dengan kecenderungan menguat dalam jangka menengah.

#### **3.1.4. Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun**

Perbaikan kondisi domestik dan global terus berlangsung di tahun 2024 yang berdampak positif pada kinerja SBN. Di dalam negeri, perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang prudent dan tetap sehat. Perbaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong perspektif dan minat investor serta semakin memperluas basis investor pada instrumen SBN sehingga yield SBN kembali dapat membaik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diperkirakan yield SBN secara rata-rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,49-6,91 persen. Stabilitasnya yield SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Yield SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam menghadapi tantangan yang relatif menurun di periode jangka menengah. Dinamika perekonomian dan sektor keuangan global maupun domestik akan turut memengaruhi pergerakan yield SBN ke depan. Perekonomian dan pasar keuangan global yang semakin stabil diharapkan dapat mendorong berkurangnya sumber-sumber gejolak/volatilitas. Di sisi lain, Pemerintah terus mendorong perbaikan ekonomi domestik yang dapat menjadi faktor positif untuk menjaga yield SBN agar tetap stabil di level yang rendah. Pengelolaan ekonomi domestik yang semakin baik, khususnya inflasi dalam negeri dan stabilitas nilai tukar menjadi faktor domestik yang turut menjaga kestabilan nilai yield SBN dalam jangka menengah. Selain itu, perbaikan kinerja sektor riil berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengelolaan fiskal yang semakin baik akan mendorong kestabilan ekonomi domestik yang pada akhirnya turut menjaga yield SBN. Pengelolaan dan kebijakan yang berhati-hati dan konsisten akan mendorong kepercayaan investor dan penurunan yield dan pengurangan beban utang dalam jangka menengah.

#### **3.1.5. Harga Minyak Mentah Indonesia**

Harga minyak di jangka menengah diperkirakan akan terus mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh faktor fundamental maupun non fundamental. Peningkatan investasi pada eksplorasi minyak bumi diiringi dengan perkembangan teknologi eksplorasi akan meningkatkan potensi penemuan sumur-sumur baru yang dapat meningkatkan pasokan minyak dan dapat memengaruhi harganya dalam jangka menengah. Selain itu peningkatan permintaan atas penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara maju dan pesatnya perkembangan transisi menuju energi alternatif akan memengaruhi permintaan atas minyak mentah. Di sisi non fundamental, situasi geopolitik serta keputusan dari organisasi dan negara penghasil minyak utama masih akan sangat mewarnai dinamika ketidakpastian harga minyak dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

### 3.1.6. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas. Proses penurunan secara alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi karena sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas sumur semakin menurun. Sementara itu upaya penemuan lapangan migas baru belum membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan terutama dengan melakukan optimasi produksi sumur-sumur existing dan efektivitas pengeboran ladang migas yang sudah tua.

Namun demikian, dalam jangka menengah upaya produksi hulu migas diupayakan terus meningkat. Produksi minyak diupayakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta barel per hari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (SKGPH) pada tahun 2030. Peningkatan produksi tersebut dilakukan secara teknis dan non teknis. Secara teknis diupayakan dengan kegiatan eksplorasi masif, peningkatan data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Sementara itu, secara nonteknis peningkatan upaya produksi migas dilakukan dengan perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha termasuk perbaikan fiscal terms dan percepatan Plan of Development. Mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 597 hingga 652 ribu barel per hari (bph) dan 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2024.

Lifting minyak dan gas bumi pada jangka menengah diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan lifting tersebut diharapkan terjadi dengan terus dilakukannya upaya eksplorasi penemuan sumur-sumur baru yang masif untuk menggantikan sumur-sumur tua yang sudah semakin berkurang tingkat produksinya. Selain itu, efisiensi operasi dan optimasi sumur-sumur existing juga terus dilakukan. Upaya enhance oil recovery juga masih terus diupayakan agar menahan laju penurunan produksi sumur-sumur yang sudah lama beroperasi. Peningkatan lifting tentu saja harus dibarengi dengan upaya keras dan optimal baik secara teknis maupun non teknis. Iklim investasi di sektor migas perlu dipermudah dengan insentif eksplorasi dan kontrak bagi hasil yang menarik.

Tabel III. 1  
Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

| INDIKATOR                           | 2023 Outlook  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%)             | 5,0-5,3       | 5,3-5,7       | 5,5-6,0       | 5,6-6,3       | 5,7-6,4       |
| Inflasi (%)                         | 2,0-4,0       | 1,5-3,5       | 1,5-3,5       | 1,5-3,5       | 1,5-3,6       |
| Nilai Tukar (RP/USD)                | 14.900-15.400 | 14.900-15.401 | 14.900-15.402 | 14.900-15.403 | 14.900-15.404 |
| Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)         | 6,73-7,05     | 6,49-6,91     | 6,3-7,5       | 6,3-7,6       | 6,3-7,7       |
| Harga Minyak Mentah/ICP (USD/barel) | 80-85         | 75-85         | 70-90         | 70-91         | 70-92         |
| Lifting Minyak Mentah (ribu bph)    | 610-640       | 597-652       | 606-684       | 625-732       | 618-756       |
| Lifting Gas Bumi (ribu Boepd)       | 950-1100      | 999-1054      | 1061-1151     | 1188-1318     | 1160-1349     |

Sumber: KEM PPKF Tahun 2024, Kemenkeu, 2023

### 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau

Merujuk pada Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Februari 2023, ekonomi global masih diperkirakan tumbuh melambat di tengah sejumlah ketidakpastian yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diperkirakan masih melambat di tengah risiko resesi yang tinggi di berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Perlambatan ekonomi global tersebut juga disebabkan oleh berlanjutnya fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi akibat ketegangan politik yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju.

Pertumbuhan ekonomi global berpotensi membaik sejalan dengan penghapusan kebijakan *Zero Covid Policy* di Tiongkok yang berkontribusi pada perbaikan prospek global. Risiko perlambatan ekonomi global diperkirakan akan mulai mereda pada tahun 2024 sejalan perbaikan dari rantai pasok global yang membaik. Outlook terbaru International Monetary Fund (IMF) pada Januari 2023 menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 2,9% (yoy), melambat dari estimasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,4% (yoy). Namun, prakiraan pertumbuhan tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya pada Oktober 2022 yaitu sebesar 2,6% (yoy).

Tren perbaikan ekonomi Indonesia diperkirakan masih tetap baik, di tengah peningkatan risiko pelemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi yang meningkat. Bank Indonesia masih optimis pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tetap kuat meskipun sedikit melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi global di kisaran 4,5% s/d 5,3% dengan kecenderungan bias ke atas. Kinerja ekspor berpotensi akan lebih tinggi dari prakiraan semula didorong oleh pengaruh positif perbaikan ekonomi Tiongkok. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh tinggi dipengaruhi keyakinan pelaku ekonomi yang meningkat dan kenaikan mobilitas masyarakat pasca pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Investasi membaik didorong perbaikan prospek bisnis, peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut.

Sedangkan perekonomian Kepri mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV 2022, lebih tinggi di antara pertumbuhan ekonomi triwulanan sejak pandemi tahun 2020 hingga saat ini. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada triwulan IV 2022 tercatat Rp50.475,37 miliar atau tumbuh 6,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy) serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,98% maupun Nasional sebesar 5,01% (yoy). Sejalan dengan capaian tersebut, secara akumulatif sampai dengan triwulan IV 2022 perekonomian Kepri tumbuh sebesar 5,09% (ctc). Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, meningkatnya kunjungan wisatawan yang mendorong sektor transportasi dan horeca, serta kinerja industri pengolahan yang masih cukup tinggi.

Secara spasial di wilayah Sumatera, perekonomian Kepri mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara provinsi lainnya dan pertumbuhan wilayah Sumatera pada triwulan IV 2022. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV 2022 tersebut, didorong oleh peningkatan kinerja investasi utamanya sektor bangunan sejalan dengan tingginya kinerja

sektor konstruksi. Dengan perkembangan tersebut, Kepri memberikan andil pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 0,39% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera dengan pangsa ekonomi sebesar 7,32% dari total PDRB Sumatera.

Data Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Februari 2022 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2022 didominasi oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) / investasi dengan pangsa sebesar 41,87% diikuti konsumsi rumah tangga sebesar 40,43% dari PDRB. Tingginya kontribusi komponen investasi sejalan dengan upaya pelaku usaha pada sektor industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah barang modal maupun investasi aset pembangunan bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, peningkatan konsumsi pemerintah sejalan dengan belanja pemerintah yang meningkat pada akhir tahun.

Sementara itu, komponen konsumsi rumah tangga juga masih memiliki pangsa yang tertinggi kedua masih tumbuh tinggi namun mengalami normalisasi pertumbuhan. Demikian halnya dengan kinerja net ekspor, yakni aktivitas terkait perdagangan dengan luar daerah dan luar negeri, mengalami perlambatan pertumbuhan seiring dengan tingginya pertumbuhan impor dan memiliki pangsa sebesar 9,96%. Hal tersebut sejalan dengan tinggi kandungan impor bahan baku industri.

Komponen konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2022 tetap tumbuh tinggi, meskipun mengalami perlambatan sejalan normalisasi pertumbuhan akibat high-based effect pada pertumbuhan triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 6,43% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,44%. Konsumsi masyarakat yang tetap kuat tersebut didorong peningkatan mobilitas masyarakat seiring relaksasi aturan perjalanan yang mendorong aktivitas masyarakat di luar rumah. Peningkatan mobilitas masyarakat terkonfirmasi dari Google Mobility Report di area pusat perbelanjaan dan rekreasi (Retail & Recreation) yang secara rata-rata meningkat pada periode triwulan IV 2022 yaitu sebesar 30,4% AMIC, lebih tinggi dibandingkan dengan periode triwulan III 2022 yang sebesar 24,1% AMIC. Sejalan perkembangan tersebut, indeks mobilitas rata-rata di area perumahan (Residential) mengalami penurunan menjadi 5,9% AMIC dibandingkan pada triwulan III 2022 sebesar 8,5% (AMIC).

Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2022 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2022, kinerja konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 0,67% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1,29% (yoy). Perbaikan tingkat konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh realisasi belanja pemerintah utamanya pada komponen belanja yang meningkat terutama pada pos belanja operasi serta belanja barang dan jasa. Realisasi pos belanja pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2022 sebesar 93,27% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 87,15%. Hal ini juga tercermin dari belanja operasi yang meningkat sebesar 93,21% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 88,86%. Selain itu, belanja barang dan jasa turut mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 91,92% dari pagu anggaran jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 82,60%.

Kinerja investasi pada triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. PMTB atau investasi pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 7,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,54% (yoy). Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari hasil liaison yang dilakukan pada sejumlah perusahaan di Kepulauan Riau yang menunjukkan adanya peningkatan investasi.

Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV 2022 mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya. Nilai PMA mengalami kenaikan dari -28,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 213,89% (yoy).

Kinerja ekspor Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 3,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,34% (yoy). Total ekspor luar negeri (migas dan nonmigas) dari Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh sebesar 21,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 39,70% (yoy). Penurunan ekspor bersumber dari kinerja ekspor nonmigas dan migas yang melambat dari masing-masing tumbuh sebesar 48,79% (yoy) dan 14,22% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi masing-masing sebesar tumbuh 11,62% (yoy) dan berkontraksi sebesar 23,05% (yoy). Ekspor nonmigas masih mendominasi ekspor Provinsi Kepri selama triwulan IV 2022 dengan pangsa sebesar 70,51%, sedangkan ekspor non migas memiliki pangsa sebesar 29,49%.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan pengerjaan proyek pembangunan yang masif dilakukan pada triwulan akhir 2022 telah mendorong kinerja sektor terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dari sisi lapangan usaha utamanya didorong meningkatnya kinerja pada LU konstruksi, LU industri pengolahan, LU penyediaan akomodasi dan makan minum, serta LU informasi dan komunikasi. Namun demikian, perlambatan pada LU Pertambangan dan Penggalian menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri untuk tumbuh lebih tinggi.

Struktur perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 40,81%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi yang memiliki kontribusi sebesar 19,21%, diikuti LU pertambangan dan penggalian serta LU perdagangan besar dan eceran masing-masing sebesar 12,58% dan 8,83%. Kinerja industri pengolahan yang tetap kuat didukung oleh permintaan industri yang tetap positif sehingga mendorong produksi tetap berjalan. Selain itu, pengerjaan proyek konstruksi sebagaimana banyak dilakukan pada akhir tahun telah mendorong kinerja perekonomian Kepri untuk dapat tumbuh lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan tetap tinggi, meskipun sedikit melambat, dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, ketegangan politik yang diperkirakan masih berlangsung dan risiko resesi di negara maju yang masih tinggi. Ketidakpastian tersebut akan memberikan dampak pada komponen sisi permintaan yakni kinerja konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Akan tetapi, penghapusan kebijakan zero COVID-19 di Tiongkok, yang merupakan salah satu mitra dagang utama Kepri, akan mendorong prospek ekonomi Kepri yang lebih baik. Perlambatan konsumsi rumah tangga diperkirakan bersumber dari penurunan ekspektasi masyarakat seiring perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 serta risiko kenaikan kasus COVID-19 serta kemunculan varian baru yang berdampak pada mobilitas masyarakat.

Sedangkan, kinerja ekspor diperkirakan melambat seiring adanya tekanan pada sisi permintaan akibat penurunan optimisme pelaku usaha dan gangguan rantai pasok global. Dari sisi lapangan

usaha, perlambatan kinerja perekonomian pada tahun ini diperkirakan bersumber dari lapangan usaha yaitu LU perdagangan besar dan eceran. Perlambatan LU perdagangan diperkirakan bersumber dari normalisasi permintaan masyarakat seiring dengan berakhirnya beberapa program subsidi seperti Program Insentif PPnBM yang diproyeksi berdampak kepada penjualan kendaraan dan Bantuan Subsidi berupa BLT/BPNT. Realisasi pertumbuhan di tahun 2022 yang lebih baik dari prediksi sebelumnya memberikan base year effect terhadap pertumbuhan pada tahun 2023. Selain itu, pembukaan sektor Meeting, Incentive dan Conference, pelaksanaan sport events dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Kepulauan Riau, akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta memberikan spillover effect yang positif pada sektor lainnya.

Sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2023 juga diperkirakan tetap tinggi meskipun mengalami sedikit perlambatan. Perkiraan tersebut didasari pertimbangan masih tingginya risiko perlambatan ekonomi global yang dapat menahan kinerja industri pengolahan terutama mulai semester II 2023. Namun demikian masih terdapat ruang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki dan memitigasi risiko yang dihadapi. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2023 di prakirakan tumbuh pada kisaran 4,2% - 5,0% (yoy).

Tabel III. 2  
Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023

| KOMPONEN                     | FAKTOR PENDORONG / PENAHAN                                                                                                                            | ARAH |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Penanganan COVID-19          | Perkiraan penurunan kasus dan progres vaksinasi <i>booster</i> mendekati target untuk menciptakan kekebalan komunal.                                  | ↑    |
| Proyeksi Perekonomian Global | IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 2,9% pada Januari 2022, meningkat dari periode Oktober 2022 yang tumbuh 2,6%.      | ↑    |
| Pariwisata                   | Pariwisata yang diperkirakan akan jauh lebih baik sejalan dengan pembukaan berbagai <i>event</i> dan atraksi pariwisata.                              | ↑    |
| Kebijakan moneter ketat      | Risiko penurunan pengeluaran masyarakat dan investasi dari pelaku usaha sejalan dengan tinggi <i>opportunity cost</i> dari pengeluaran dan investasi. | ↓    |
| Risiko Geopolitik            | Risiko geopolitik konflik Rusia-Ukraina dapat berdampak terhadap harga pangan dan energi dunia                                                        | ↓    |
| Inflasi                      | Meningkatnya tekanan inflasi memengaruhi kinerja konsumsi rumah tangga                                                                                | ↓    |

Sumber: Bank Indonesia, 2023

Tabel III. 3  
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2023



Sumber: Bank Indonesia, 2023

### 3.2.2. Inflasi

Pada triwulan IV 2022, inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri tercatat 5,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,79% (yoy). Inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga pada kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Dari sisi domestik, laju inflasi tertahan oleh penurunan harga energi. Di sisi eksternal, kenaikan suku bunga acuan di beberapa negara maju cukup berdampak pada konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perilaku spekulatif dalam pemilihan barang konsumsi sehingga menekan laju inflasi.

Secara spasial, inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri mengalami penurunan. Inflasi di Kota Batam mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari 6,87% (yoy) menjadi 5,95% (yoy) pada triwulan IV 2022.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang mengalami penurunan inflasi dari 6,12% (yoy) menjadi 4,96% (yoy). Pada saat yang sama, inflasi nasional juga menurun dari 5,95% (yoy) menjadi sebesar 5,51% (yoy) pada triwulan IV 2022.

Pada bulan Desember 2022, inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 1,11% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pada triwulan III 2022 yang sebesar 1,06% (mtm). Secara tahunan, inflasi triwulan IV 2022 menurun dibandingkan triwulan III yaitu dari 6,79% (yoy) menjadi sebesar 5,83% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan Desember 2022 yakni angkutan udara, bayam, dan kangkung dengan andil secara berturut-turut 0,15%, 0,13%, dan 0,10%. Peningkatan harga komoditas angkutan udara terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

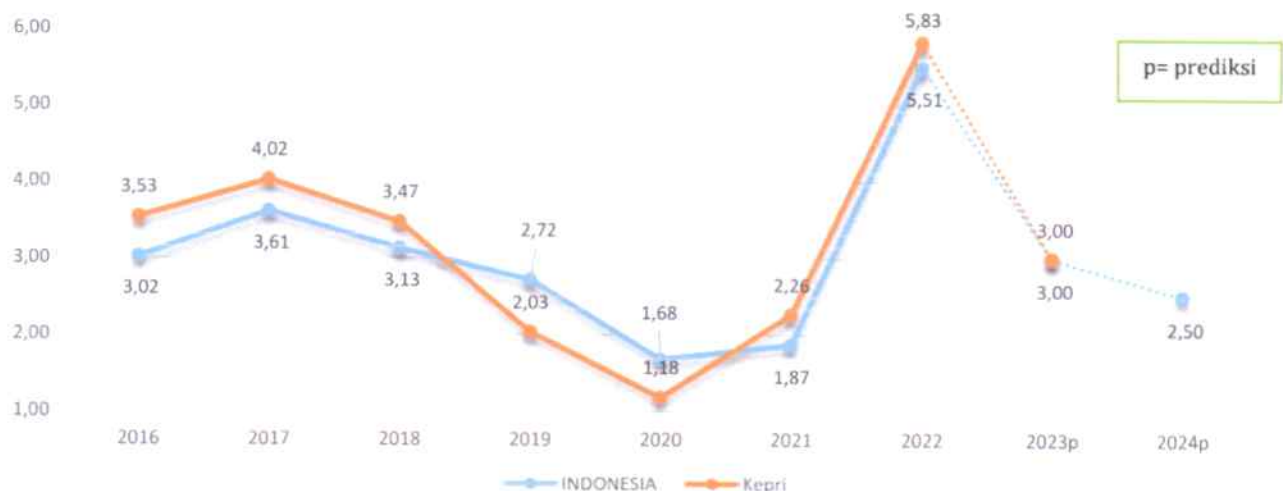
Inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 diperkirakan berada di atas rentang target sasaran inflasi 2022 yakni  $3 \pm 1\%$ , namun cenderung bias ke bawah

mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga yang menunjukkan penurunan. Tekanan inflasi diperkirakan masih akan terjadi pada triwulan I 2023 terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada triwulan I 2023, beberapa risiko peningkatan harga ke depan yang perlu diwaspadai antara lain: (i) kenaikan harga beberapa komoditas pangan global; (ii) kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk rokok mulai 1 Januari 2023; (iii) peningkatan mobilitas masyarakat.

Mencermati perkembangan realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global maupun nasional, inflasi Kepri tahun 2023 diperkirakan menurun atau lebih rendah dari inflasi tahun 2022 dan berada di kisaran atas sasaran inflasi  $3 \pm 1\%$  (yoy).

Peningkatan inflasi pada tahun ini dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat, penyesuaian subsidi BBM, gangguan rantai suplai, nilai tukar dolar AS yang menguat sehingga mendorong kenaikan harga komoditas secara global. Selain itu, mobilitas masyarakat yang membaik turut mendorong peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat di Kepri. Sejumlah faktor yang mempengaruhi pergerakan harga menunjukkan bahwa tekanan inflasi dapat lebih rendah. Potensi gangguan cuaca terhadap panen sejumlah komoditas pangan termasuk komoditas hasil laut juga turut menekan inflasi lebih tinggi. Kebijakan penyesuaian harga jual dari perusahaan Fast Moving Consumer Goods sebagai dampak penyesuaian inflasi pada tahun sebelumnya mendorong tekanan inflasi yang cukup tinggi. Akan tetapi, kebijakan pengetatan moneter diperkirakan akan meredam tekanan inflasi yang terlalu tinggi. Selain itu, risiko inflasi dari kenaikan harga energi diperkirakan masih terbatas sejalan dengan harga energi yang relatif lebih stabil pada tahun ini. Selain itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbang menahan tekanan inflasi menjadi lebih tinggi.

Tabel III. 4  
Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2023



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel III. 5  
Risiko Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

| KOMPONEN      | FAKTOR PENDORONG / PENAHAN                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upside Risk   | Peningkatan mobilitas masyarakat dengan akselerasi vaksinasi dan terkendalinya kasus penyebaran COVID-19.                                                                |
|               | Potensi gangguan cuaca terhadap panen sejumlah komoditas pangan di wilayah Kepri dan di luar Kepri.                                                                      |
|               | Kenaikan harga pupuk dan pestisida yang menyebabkan kenaikan biaya produksi.                                                                                             |
|               | Isu penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang masih berlanjut.                                                                                     |
|               | Kenaikan cukai rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2023.                                                                                                                  |
|               | Risiko geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga BBM, avtur, dan bahan bakar RT.                                    |
|               | Kenaikan tarif listrik non subsidi mulai bulan April 2023.                                                                                                               |
|               | Pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mendorong permintaan/daya beli.      |
|               | Peningkatan ketidakpastian global mendorong kenaikan harga emas perhiasan.                                                                                               |
| Downside Risk | Perbaikan infrastruktur yang memperlancar logistik bahan pangan.                                                                                                         |
|               | Pelaksanaan implementasi program Cerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (CNPIP) yang lebih masif mendorong ketersediaan bahan pangan dan normalisasi harga pangan. |
|               | Penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi dari maskapai angkutan udara.                                                                                              |
|               | Berdasarkan hasil Liaison, rata-rata produsen sudah melakukan price in kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun.            |

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel III. 6  
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2018-2024

| NO | INDIKATOR                    | SATUAN | REALISASI* |       |       |       |       | TARGET** |         |
|----|------------------------------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
|    |                              |        | 2018       | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023     | 2024    |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | %      | 4,47       | 4,83  | -3,80 | 3,43  | 5,09  | 4,9-5,8  | 5,0-5,9 |
| 2  | Laju Inflasi                 | %      | 3,47       | 2,03  | 1,18  | 2,26  | 5,83  | 3,13±1   | 3,03±1  |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | %      | 8,04       | 7,50  | 10,34 | 9,91  | 8,23  | 9,50     | 8,70    |
| 4  | Indeks Gini                  | Indeks | 0,339      | 0,337 | 0,334 | 0,339 | 0,325 | 0,329    | 0,325   |
| 5  | Persentase penduduk miskin   | %      | 5,83       | 5,80  | 6,13  | 5,75  | 6,03  | 5,74     | 5,69    |
| 6  | Indeks Pembangunan Manusia   | Indeks | 74,84      | 75,48 | 75,59 | 75,79 | 76,46 | 77,14    | 77,58   |

Sumber:

\*BPS Kepri

\*\*RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024**

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroekonomi dan fiskal nasional terkait dengan dana transfer ke daerah, kebijakan harga bahan bakar minyak, perkembangan pemasaran industri otomotif, kondisi perekonomian daerah yang berkorelasi dengan daya beli masyarakat, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 didasarkan pada asumsi dasar ekonomi makro yang dirumuskan pemerintah pusat dalam RAPBN Tahun 2024. Dimana asumsi pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,1 – 5,7%. Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5±1%. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat. Sementara asumsi minyak dan gas, harga ICP sebesar 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Selain asumsi dasar ekonomi makro tersebut, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan pendapatan daerah dan akan mempengaruhi kinerja pendapatan daerah tahun 2024 adalah kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer ke daerah, kebijakan harga bahan bakar minyak, perkembangan pemasaran industri otomotif, kondisi perekonomian daerah yang berkorelasi dengan daya beli masyarakat, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka memberikan gambaran secara komprehensif atas anggaran pendapatan dalam Tahun 2024, maka disusun deskripsi ringkas mengenai proyeksi estimasi target pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal daerah dan sumber-sumber potensi penerimaan daerah.

Estimasi target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan potensi Pendapatan Daerah yang terukur secara realistis dan memiliki landasan hukum penerimaan serta dihitung berdasarkan potensi dan kondisi objektif

perekonomian daerah Kepulauan Riau. Sedangkan untuk Pendapatan Dana Transfer masih bergantung pada kebijakan fiskal nasional yang alokasinya ditetapkan oleh pemerintah pusat yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini estimasi target pendapatan dana transfer berdasarkan target pendapatan tahun sebelumnya.

#### **4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Kondisi keuangan daerah tidak terlepas dari pengaruh ekonomi yang terjadi dalam skala nasional maupun daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Mempertimbangkan asumsi dasar ekonomimakro dan mencermati pendapat para ahli ekonomi dalam menganalisa dampak yang ditimbulkan dari sisi ekonomi dan berimplikasi terhadap penerimaan keuangan negara dan keuangan daerah dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian Kepulauan Riau triwulan II-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp81,50 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp49,16 triliun. Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Konstruksi yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 1,84 persen dan kategori Informasi dan Komunikasi yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,40 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PMTB mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,03 persen dan Komponen PK-RT dengan andil sebesar 1,41 persen. Ekonomi Kepulauan Riau triwulan II-2023 dibandingkan dengan triwulan I-2023 (q-to-q) tumbuh sebesar 0,72 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kategori Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan terbesar sebesar 2,23 persen, diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil pertumbuhan sebesar 1,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen PK-P memberikan andil pertumbuhan terbesar yaitu 1,87 persen, diikuti komponen PKRT dengan andil sebesar 0,57 persen. Sampai dengan triwulan II-2023, secara kumulatif (c-to-c) pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,77 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan II-2023 memberikan kontribusi sebesar 7,30 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.

(sumber: <https://kepri.bps.go.id/pressrelease/2023/08/07/1464/pertumbuhan-ekonomi-kepulauan-riau-triwulan-ii-2023.html>)

- 2) Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang semula diperkirakan sebesar 5,3 – 5,7%, disesuaikan menjadi sebesar 5,1 – 5,7% agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik. Inflasi diproyeksikan sebesar  $2,5 \pm 1\%$ , sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar

Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49 – 6,91. Sementara itu, hasil rapat kerja Pemerintah bersama dengan Komisi VII juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, disepakati harga ICP sebesar 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari. (sumber [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1686207939\\_sp-54-pembicaraan-pendahuluan-rapbn-2024;-optimis-dan-waspada.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1686207939_sp-54-pembicaraan-pendahuluan-rapbn-2024;-optimis-dan-waspada.pdf))

Selain kondisi perekonomian yang akan mempengaruhi pendapatan daerah, perubahan kebijakan terkait pajak daerah dan retribusi yang berpedoman pada UU HKPD yang mulai diimplemtasikan pada tahun 2024 sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah, khususnya PAD. Adanya penambahan potensi baru yang bersumber dari Pajak Alat Berat, rasionalisasi pelayanan retribusi baik penambahan maupun penghapusan jenis pelayanan retribusi serta perubahan pencatatan penerimaan BLUD menjadi penerimaan retribusi yang sebelumnya dicatat dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah, otomatis akan berpengaruh pada postur dan struktur APBD tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka estimasi target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau KUA APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar 4,216 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar 1,791 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 2,423 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,324 miliar rupiah. Secara keseluruhan pendapatan daerah yang diproyeksikan tahun 2024 naik sebesar 196,927 miliar rupiah atau 4,90% dibanding tahun 2023 sebesar 4,019 triliun rupiah.

Tabel IV. 1  
Perbandingan Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024

| JENIS PENERIMAAN        |                                      | APBD MURNI 2023          | APBD 2024                | KENAIKAN/PENURUNAN     |              |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
|                         |                                      |                          |                          | Rupiah                 | Persentase   |
| 1                       |                                      | 2                        | 3                        | 4                      | 5            |
| 1                       | Pendapatan Asli Daerah (PAD)         | 1.518.211.727.009        | 1.791.866.747.040        | 273.655.020.031        | 18,02%       |
| 2                       | Dana Transfer                        | 2.499.889.897.954        | 2.423.162.053.677        | - 76.727.844.277       | -3,07%       |
| 3                       | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 1.324.102.500            | 1.324.102.500            | -                      | 0,00%        |
| <b>TOTAL PENDAPATAN</b> |                                      | <b>4.019.425.727.463</b> | <b>4.216.352.903.217</b> | <b>196.927.175.754</b> | <b>4,90%</b> |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Peningkatan estimasi target pendapatan daerah tahun 2024 bersumber dari penyesuaian-penyesuaian target antara lain peningkatan target Pajak Daerah, penyesuaian peningkatan dan penurunan pendapatan retribusi daerah, penyesuaian pencatatan penerimaan pelayanan BLUD sebagai pendapatan retribusi daerah, serta penyesuaian peningkatan dan penurunan terhadap pendapatan transfer khususnya yang berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

#### 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu indikator kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Dengan peran strategis yang dimiliki PAD maka setiap pemerintah daerah mengupayakan agar penerimaan PAD tetap dijaga mengalami pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun. Perkembangan realisasi PAD Tahun 2018-2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel IV. 2  
Pertumbuhan Realisasai PAD Tahun 2018 s.d 2023

| TAHUN | REALISASI         | KENAIKAN /<br>PENURUNAN | PERTUMBUHAN |
|-------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 2018  | 1.220.768.246.945 |                         |             |
| 2019  | 1.311.657.194.098 | 90.888.947.153          | 7,45%       |
| 2020  | 1.195.637.693.103 | - 116.019.500.994       | -8,85%      |
| 2021  | 1.375.770.280.701 | 180.132.587.598         | 15,07%      |
| 2022  | 1.584.576.261.864 | 208.805.981.162         | 15,18%      |
| 2023* | 1.272.634.043.441 |                         |             |

\*data realisasi s/d September 2023

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, September 2023

Berdasarkan perkembangan realisasi PAD dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD, maka pada tahun 2024 target penerimaan PAD dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,791,866,747,040,-. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 18,02% atau sebesar Rp273,655,020,031,- jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD Tahun 2023.

Tabel IV. 3  
Perbandingan Target PAD Tahun 2023 dan 2024

| NO           | SUMBER PENERIMAAN                                 | APBD TAHUN<br>ANGGARAN 2023 | RAPBD TAHUN<br>ANGGARAN 2024 | KENAIKAN/PENURUNAN     |               |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
|              |                                                   |                             |                              | Rp                     | %             |
| 1            | Pajak Daerah                                      | 1.348.177.895.755           | 1.545.813.725.463            | 197.635.829.708        | 14,66%        |
| 2            | Retribusi Daerah                                  | 16.658.831.254              | 131.658.320.754              | 114.999.489.500        | 690,32%       |
| 3            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 18.300.000.000              | 26.500.000.000               | 8.200.000.000          | 44,81%        |
| 4            | Lain-Lain PAD Yang Sah                            | 135.075.000.000             | 87.894.700.823               | -47.180.299.177        | -34,93%       |
| <b>TOTAL</b> |                                                   | <b>1.518.211.727.009</b>    | <b>1.791.866.747.040</b>     | <b>273.655.020.031</b> | <b>18,02%</b> |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa komponen PAD yang mengalami peningkatan berasal dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan yang bersumber dari Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sementara Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami penurunan sangat tajam. Jika diamati lebih dalam, dalam struktur APBD tahun 2024 terdapat anomali pada target pendapatan Retribusi Daerah yang naik sangat signifikan sebesar 114.999 miliar rupiah (690,32%) dan target pendapatan Lain- Lain PAD Yang Sah yang turun cukup tajam sebesar minus 47180 miliar rupiah (-34,93%). Hal ini terjadi akibat

adanya perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU HKPD yang mengamanatkan bahwa penerimaan pelayanan BLUD dicatat dalam penerimaan retribusi daerah. dimana sebelumnya penerimaan pelayanan BLUD dicatat dalam Lain-Lain PAD Yang Sah.

#### **4.2.1.1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD yang memiliki peran sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain karena kontribusinya terhadap PAD paling besar. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Pada tahun 2022, penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 1.584 triliun rupiah. Dari total PAD tersebut, pajak daerah berkontribusi sebesar 94.21% atau setara dengan 1.492 triliun rupiah. Sedangkan kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 0.43% atau sekitar 6.850 miliar rupiah. Besarnya kontribusi pajak terhadap PAD tidak terlepas dari karakteristik pajak daerah yang sifatnya sebagai kewajiban warga negara dan pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Sementara retribusi daerah, penerimaannya sangat tergantung pada banyaknya pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pengguna. Dengan diundangkannya UU HKPD pada tahun 2022 diharapkan kedepannya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi lebih meningkat sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap total penerimaan PAD.

Sebelum diterbitkannya UU HKPD, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya di atur secara terpisah dalam 2 (dua) Perda, yaitu Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah. Dengan diundangkannya UU HKPD yang mengamanatkan ketentuan baru terkait pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda tentang PDRD maka Perda lama yang berpedoman pada UU 28 Tahun 2009 akan segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perda PDRD yang baru mulai berlaku pada tahun 2024, namun khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB baru akan berlaku mulai tahun 2025.

Beberapa perubahan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan berpengaruh terhadap penerimaan dan penganggaran pendapatan tahun 2024 adalah:

- 1) Adanya penambahan potensi berupa 2 (dua) jenis pajak baru yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak MBLB (berlaku mulai tahun 2025) dan perubahan kebijakan tarif pajak yang dituangkan dalam Perda.
- 2) Perubahan Kebijakan retribusi daerah berupa rasionalisasi beberapa pelayanan retribusi seperti penghapusan retribusi labuh jangkar dan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang akan berdampak pada hilangnya penerimaan retribusi dan penambahan potensi baru berupa pelayanan retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

- 3) Perubahan pencatatan pendapatan pada layanan BLUD yang semula dicatat sebagai penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah menjadi penerimaan Retribusi Daerah.
- 4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang di manfaatkan dalam bentuk sewa yang lebih dari 1 (satu) tahun di catatkan kedalam Lain-Lain PAD yang Sah.

Mengingat besarnya peran pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan optimalisasi guna mengupayakan peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahun.

Tabel IV. 4  
Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 s.d 2023

| TAHUN | REALISASI         | KENAIKAN /<br>PENURUNAN | PERTUMBUHAN |
|-------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 2018  | 1.099.143.753.068 |                         |             |
| 2019  | 1.185.272.421.309 | 86.128.668.241          | 7,84%       |
| 2020  | 1.033.430.812.844 | - 151.841.608.465       | -12,81%     |
| 2021  | 1.191.202.760.957 | 157.771.948.113         | 15,27%      |
| 2022  | 1.492.811.907.796 | 301.609.146.839         | 25,32%      |
| 2023* | 1.158.105.737.225 |                         |             |

\*data realisasi s/d September 2023

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, September 2023

Tabel IV. 5  
Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 s.d 2023

| TAHUN | REALISASI      | KENAIKAN /<br>PENURUNAN | PERTUMBUHAN |
|-------|----------------|-------------------------|-------------|
| 2018  | 13.542.397.410 |                         |             |
| 2019  | 7.173.968.960  | - 6.368.428.450         | -47,03%     |
| 2020  | 5.734.867.917  | - 1.439.101.043         | -20,06%     |
| 2021  | 12.274.391.358 | 6.539.523.441           | 114,03%     |
| 2022  | 6.850.177.413  | - 5.424.213.945         | -44,19%     |
| 2023  | 6.639.078.131  |                         |             |

\*data realisasi s/d September 2023

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, September 2023

Dari diatas terlihat jelas perbedaan pertumbuhan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Tren penerimaan pajak cenderung meningkat setiap tahun terkecuali penerimaan tahun 2020 hal ini disebabkan adanya *pandemi Covid-19* sementara tren penerimaan retribusi daerah sangat fluktuatif cenderung menurun. Dengan adanya perubahan kebijakan retribusi daerah. dapat dipastikan mulai tahun 2024 penerimaan pendapatan retribusi dalam APBD akan meningkat sangat tajam. Namun disatu sisi penerimaan pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah dalam APBD akan turun sangat drastis.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024. maka estimasi penerimaan Pajak Daerah yang

dituangkan dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar 1.545 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat sebesar 197.635 miliar rupiah atau 14.66% jika dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2023. Sedangkan estimasi penerimaan Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar 131.658 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat sebesar 114.999 miliar rupiah atau sebesar 690.32% jika dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2023. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa kenaikan tersebut akibat perubahan pencatatan layanan BLUD menjadi penerimaan Retribusi Daerah.

Tabel IV. 6  
Perbandingan Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

| JENIS PENERIMAAN |                                                  | APBD TAHUN<br>ANGGARAN 2023 | RAPBD TAHUN<br>ANGGARAN 2024 | KENAIKAN/PENURUNAN     |                |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
|                  |                                                  |                             |                              | Rp                     | %              |
| <b>A</b>         | <b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>                   | <b>1.348.177.895.755</b>    | <b>1.545.813.725.463</b>     | <b>197.635.829.708</b> | <b>14,66%</b>  |
| 1                | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                   | 453.193.710.000             | 472.171.265.404              | 18.977.555.404         | 4,19%          |
| 2                | Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | 300.000.000.000             | 387.934.380.600              | 87.934.380.600         | 29,31%         |
| 3                | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)    | 420.000.000.000             | 473.715.223.885              | 53.715.223.885         | 12,79%         |
| 4                | Pajak Air Permukaan (PAP)                        | 1.053.500.000               | 33.933.643.819               | 32.880.143.819         | 3121,04%       |
| 5                | Pajak Rokok                                      | 173.930.685.755             | 173.930.685.755              | 0                      | 0,00%          |
| 6                | Pajak Alat Berat (PAB)                           | -                           | 4.128.526.000                | 4.128.526.000          |                |
| <b>B</b>         | <b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>                    | <b>16.658.831.254</b>       | <b>131.658.320.754</b>       | <b>114.999.489.500</b> | <b>690,32%</b> |
| 1                | Retribusi Jasa Umum                              |                             | 113.000.000.000              | 113.000.000.000        |                |
| 2                | Retribusi Jasa Usaha                             | 6.810.831.254               | 10.586.758.254               | 3.775.927.000          | 55,44%         |
| 3                | Retribusi Perizinan Tertentu                     | 9.848.000.000               | 8.071.562.500                | -1.776.437.500         | -18,04%        |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2023

#### 4.2.1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dari penerimaan deviden atas keikutsertaan saham pada Bank Riau Kepri dan penyertaan modal pada Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Kepri. PT. Pembangunan Kepri dan PT. Tirta Kepri Kebijakan penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sangat bergantung pada proporsional penyertaan saham pemerintah provinsi kepada pihak bank Riau Kepri dan kinerja BUMD. Total proyeksi penerimaan dari 4 (empat) objek tersebut pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 26.5 miliar rupiah. Jumlah tersebut naik sebesar 8.2 miliar rupiah atau sebesar 44.81% jika dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 18.3 miliar rupiah. Kenaikan tersebut berasal dari komponen pendapatan dari BUP yang kedepannya diharapkan sudah dapat memberikan kontribusi untuk PAD Provinsi Kepulauan Riau.

#### 4.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro, Denda Pajak, Jasa Layanan SMK (BLUD). Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dan Pendapatan Lain-Lain. Sumber penerimaan terbesar berasal dari Denda Pajak.

Estimasi target penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar 87.894 miliar rupiah. Jumlah ini turun sangat signifikan sebesar -47.180 miliar rupiah atau minus 34.93% jika dibanding target tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena adanya kebijakan baru dimana mulai tahun 2024 penerimaan jasa layanan dari BLUD dicatat sebagai penerimaan Retribusi Daerah, bukan sebagai penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah. Sehingga wajar jika kebijakan tersebut berdampak pada penurunan target penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah secara sangat signifikan.

Tabel IV. 7  
Perbandingan Target Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024

| JENIS PENERIMAAN |                                             | APBD TAHUN<br>ANGGARAN 2023 | RAPBD TAHUN<br>ANGGARAN 2024 | KENAIKAN/PENURUNAN |         |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
|                  |                                             |                             |                              | Rp                 | %       |
| 1                |                                             | 2                           | 3                            | 4                  | 4       |
| 1                | Penerimaan Jasa Giro                        | 15.000.000.000              | 15.000.000.000               | -                  | 0,00%   |
| 2                | Penerimaan Denda Pajak                      | 20.075.000.000              | 38.771.789.033               | 18.696.789.033     | 93,13%  |
| 3                | Pendapatan SMK (BLUD)                       | -                           | 24.122.911.790               | 24.122.911.790     |         |
| 4                | Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan | -                           | 10.000.000.000               | 10.000.000.000     |         |
| JUMLAH TOTAL     |                                             | 135.075.000.000             | 87.894.700.823               | -47.180.299.177    | -34,93% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2023

#### 4.2.2. Pendapatan Transfer

Besaran alokasi pendapatan dana transfer pusat ke daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pokok-pokok kebijakan fiskal dalam postur APBN Tahun 2024, asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024 yang disusun Pemerintah Pusat <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/09/21/4463-sah-apbn-2024-resmi-meluncur>). Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN 2024 adalah berikut : pertumbuhan ekonomi sebesar 5.2%, inflasi yang terkendali sebesar 2.8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US\$. suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6.7%, harga minyak dunia (ICP) sebesar US\$82/Barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1.033 juta barel setara minyak per hari. Adapun arah kebijakan Dana Transfer Ke Daerah pada tahun 2024 meliputi:

- 1) Fokus Kebijakan DBH dengan pagu indikatif sebesar 143.09 triliun rupiah adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi vertical imbalance dan untuk mengatasi eksternalitas negatif. Selain itu, kebijakan DBH juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan.

- 2) Fokus Kebijakan DAU dengan pagu indikatif sebesar 427.69 triliun rupiah adalah mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan layanan dasar publik di daerah. antara lain melalui penguatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur. Pola penyaluran berbasis kinerja akan diperkuat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai output layanan publik di daerah
- 3) Fokus Kebijakan DAK dengan pagu indikatif sebesar 188.10 triliun rupiah adalah Memperkuat penggunaan DAK Fisik untuk mendukung program prioritas nasional serta peningkatan kualitas pelayanan dasar publik antara lain pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. penguatan daya saing usaha. peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. percepatan pembangunan infrastruktur dasar publik; memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan lain dari sumber pendanaan lainnya. DAK Nonfisik difokuskan untuk percepatan penurunan prevalensi stunting. kemiskinan ekstrem. pengendalian inflasi dan peningkatan investasi di lokasi prioritas. Hibah ke Daerah difokuskan untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem. peningkatan investasi dan produktivitas layanan publik daerah.
- 4) Fokus Kebijakan Insentif Fiskal dengan pagu indikatif sebesar 8 triliun rupiah adalah Memprioritaskan indikator kinerja dan penggunaan untuk mendukung program prioritas nasional (penurunan prevalensi stunting. penghapusan kemiskinan ekstrem. peningkatan investasi. dan pengendalian inflasi). peningkatan akses dan kualitas pendidikan. percepatan belanja daerah. penggunaan produksi dalam negeri. dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Mengacu pada Pasal 110 UU 1 Tahun 2022 Tentang HKPD "Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya" dan berdasarkan LRA tahun 2022. realisasi penyaluran DBH tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp.684.325.183.338.

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2024 dan pasal 110 UU 1 tahun 2022 tentang HKPD serta arah kebijakan Pemerintah terkait pagu indikatif dan fokus kebijakan dana transfer ke daerah maka estimasi penerimaan Pendapatan Transfer dari Pusat pada KUA APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar 2.423 triliun rupiah. Jumlah ini turun sebesar 76.727 miliar rupiah atau minus 3.04% jika dibandingkan dengan target pendapatan transfer tahun 2023.

Pada saat KUA APBD Tahun 2024 ini di susun. Peraturan Presiden dan atau Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan alokasi dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 belum terbit.

#### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal hibah PT. Jasa Raharja Persero terkait dnegan belanja operasional Kantor Bersama Samsat. Besaran alokasi hibah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dengan memperhitungkan penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Kantor Bersama Samsat se Provinsi Kepulauan Riau. Estimasi penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah

yang Sah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar 1.324 miliar rupiah. sama dengan target Tahun Anggaran 2023.

Tabel IV. 8  
Estimasi Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Kebijakan Umum Anggaran  
(KUA) APBD Tahun 2024

| JENIS PENERIMAAN  |                                                                  | APBD 2023                | APBD 2024                | KENAIKAN / PENURUNAN    |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
|                   |                                                                  |                          |                          | Rp                      | %              |
| 1                 |                                                                  | 2                        | 3                        | 4                       | 5              |
| <b>PENDAPATAN</b> |                                                                  | <b>4.019.425.727.463</b> | <b>4.216.352.903.217</b> | <b>196.927.175.754</b>  | <b>4,90%</b>   |
| <b>1</b>          | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                              | <b>1.518.211.727.009</b> | <b>1.791.866.747.040</b> | <b>273.655.020.031</b>  | <b>18,02%</b>  |
| <b>A</b>          | <b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>                                   | <b>1.348.177.895.755</b> | <b>1.545.813.725.463</b> | <b>197.635.829.708</b>  | <b>14,66%</b>  |
|                   | 1 Pajak Kendaraan Bermotor                                       | 453.193.710.000          | 472.171.265.404          | 18.977.555.404          | 4,19%          |
|                   | 2 Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor                        | 300.000.000.000          | 387.934.380.600          | 87.934.380.600          | 29,31%         |
|                   | 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                           | 420.000.000.000          | 473.715.223.885          | 53.715.223.885          | 12,79%         |
|                   | 4 Pajak Air Permukaan                                            | 1.053.500.000            | 33.933.643.819           | 32.880.143.819          | 3121,04 %      |
|                   | 5 Pajak Rokok                                                    | 173.930.685.755          | 173.930.685.755          | -                       | 0,00%          |
|                   | 6 Pajak Alat Berat                                               | -                        | 4.128.526.000            | 4.128.526.000           | 0,00%          |
| <b>B</b>          | <b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>                                    | <b>16.658.831.254</b>    | <b>131.658.320.754</b>   | <b>114.999.489.500</b>  | <b>690,32%</b> |
|                   | 1 Retribusi Jasa Umum                                            | -                        | 113.000.000.000          | 113.000.000.000         | 0,00%          |
|                   | 2 Retribusi Jasa Usaha                                           | 6.810.831.254            | 10.586.758.254           | 3.775.927.000           | 55,44%         |
|                   | 3 Retribusi Perizinan Tertentu                                   | 9.848.000.000            | 8.071.562.500            | - 1.776.437.500         | -18,04%        |
| <b>C</b>          | <b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>         | <b>18.300.000.000</b>    | <b>26.500.000.000</b>    | <b>8.200.000.000</b>    | <b>44,81%</b>  |
|                   | 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah | 18.300.000.000           | 26.500.000.000           | 8.200.000.000           | 44,81%         |
|                   | a Penyertaan Modal Bank Riau Kepri                               | 3.300.000.000            | 3.500.000.000            | 200.000.000             | 6,06%          |
|                   | b Penyertaan Modal pada PT. BUP                                  | 15.000.000.000           | 15.000.000.000           | -                       | 0,00%          |
|                   | c Penyertaan Modal pada PT. Pembangunan                          |                          | 3.500.000.000            | 3.500.000.000           | 0,00%          |
|                   | d Penyertaan Modal pada PDAM                                     |                          | 4.500.000.000            | 4.500.000.000           | 0,00%          |
| <b>D</b>          | <b>LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>               | <b>135.075.000.000</b>   | <b>87.894.700.823</b>    | <b>- 47.180.299.177</b> | <b>-34,93%</b> |
|                   | 1 Penerimaan Jasa Giro                                           | 15.000.000.000           | 15.000.000.000           | -                       | 0,00%          |
|                   | a Jasa Giro Kas Daerah                                           | 15.000.000.000           | 15.000.000.000           | -                       | 0,00%          |
|                   | 2 Penerimaan Denda Pajak                                         | 20.075.000.000           | 38.771.789.033           | 18.696.789.033          | 93,13%         |
|                   | a Pendapatan Denda Pajak BBNKB                                   | 60.000.000               | -                        | - 60.000.000            | -100,00%       |

| JENIS PENERIMAAN |                                        |                                             |                                             | APBD 2023         | APBD 2024         | KENAIKAN / PENURUNAN |            |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
|                  |                                        |                                             |                                             |                   |                   | Rp                   | %          |
| 1                |                                        |                                             |                                             | 2                 | 3                 | 4                    | 5          |
|                  |                                        | b                                           | Pendapatan Denda PKB                        | 20.000.000.000    | 22.440.000.000    | 2.440.000.000        | 12,20%     |
|                  |                                        | c                                           | Pendapatan Denda PBBKB                      | 10.000.000        | 544.320.000       | 534.320.000          | 5343,20 %  |
|                  |                                        | d                                           | Pendapatan Denda PAP                        | 5.000.000         | 15.787.469.033    | 15.782.469.033       | 315649,38% |
|                  | 3                                      | Pendapatan Rumah Sakit (BLUD)               |                                             | 100.000.000.000   | -                 | - 100.000.000.000    | - 100,00%  |
|                  | 4                                      | Pendapatan (BLUD) SMK                       |                                             | -                 | 24.122.911.790    | 24.122.911.790       | 0,00%      |
|                  |                                        | a                                           | Pendapatan SMK                              | -                 | 24.122.911.790    | 24.122.911.790       | 0,00%      |
|                  | 5                                      | Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan |                                             | -                 | 10.000.000.000.00 | 10.000.000.000       | 0,00%      |
|                  |                                        | a                                           | Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan | -                 | 10.000.000.000    | 10.000.000.000       | 0,00%      |
| 2                | PENDAPATAN TRANSFER                    |                                             |                                             | 2.499.889.897.954 | 2.423.162.053.677 | - 76.727.844.277     | -3,07%     |
|                  | A                                      | DANA BAGI HASIL (DBH)                       |                                             | 771.308.861.954   | 769.027.337.677   | - 2.281.524.277      | -0,30%     |
|                  |                                        | 1                                           | Bagi Hasil Pajak                            | 247.307.003.644   | 242.589.532.417   | - 4.717.471.227      | -1,91%     |
|                  |                                        | a                                           | Pajak Bumi dan Bangunan                     | 24.997.460.637    | 46.453.915.366    | 21.456.454.729       | 85,83%     |
|                  |                                        | b                                           | Pajak Penghasilan Orang Pribadi             | 222.271.718.007   | 195.848.364.051   | - 26.423.353.956     | -11,89%    |
|                  |                                        | c                                           | Cukai Hasil Tembakau                        | 37.825.000        | 287.253.000       | 249.428.000          | 659,43%    |
|                  |                                        | 2                                           | Sumber Daya Alam                            | 524.001.858.310   | 526.437.805.260   | 2.435.946.950        | 0,46%      |
|                  |                                        | a                                           | Provisi Sumber Daya Hutan                   | 662.641.323       | 1.893.123.105     | 1.230.481.782        | 185,69%    |
|                  |                                        | b                                           | Pertambangan Umum                           | 12.605.426.273    | 12.168.358.324    | - 437.067.949        | -3,47%     |
|                  |                                        | c                                           | Minyak Bumi dan Gas Bumi                    | 510.733.790.714   | 510.560.691.831   | - 173.098.883        | -0,03%     |
|                  |                                        | 3                                           | Bagi Hasil Lainnya                          |                   | 1.815.632.000     | 1.815.632.000        | 0,00%      |
|                  |                                        | a                                           | Bagi Hasil Sawit                            | -                 | 1.815.632.000     | 1.815.632.000        | 0,00%      |
|                  | B                                      | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                     |                                             | 1.131.182.073.000 | 1.177.919.036.000 | 46.736.963.000       | 4,13%      |
|                  |                                        | 1                                           | Dana Alokasi Umum                           | 1.131.182.073.000 | 1.177.919.036.000 | 46.736.963.000       | 4,13%      |
|                  | C                                      | DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)                   |                                             | 597.398.963.000   | 467.904.058.000   | - 129.494.905.000    | -21,68%    |
|                  |                                        | 1                                           | DAK Fisik                                   | 313.990.759.000   | 160.607.688.000   | - 153.383.071.000    | -48,85%    |
|                  |                                        | 2                                           | DAK Non Fisik                               | 283.408.204.000   | 307.296.370.000   | 23.888.166.000       | 8,43%      |
|                  | D                                      | DANA INSENTIF FISKAL                        |                                             | -                 | 8.311.622.000     | 8.311.622.000        | 0,00%      |
| 3                | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |                                             |                                             | 1.324.102.500     | 1.324.102.500     | -                    | 0,00%      |
|                  | A                                      | HIBAH PT. JASA RAHARJA                      |                                             | 1.324.102.500     | 1.324.102.500     | -                    | 0,00%      |
|                  |                                        | a                                           | Hibah PT. Jasa Raharja                      | 1.324.102.500     | 1.324.102.500     | -                    | 0,00%      |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Alokasi anggaran (belanja) untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan hal tersebut, dalam penyusunan kebijakan APBD Pemerintah Provinsi diharuskan memfokuskan pada pencapaian target pelayanan publik, kemudian kepada perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran belanja Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya bersifat fluktuatif, tentu saja ini berkaitan dengan program prioritas dan arahan/kebijakan belanja telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan. Jika merujuk pada kondisi tahun sebelumnya, secara keseluruhan realisasi realisasi anggaran belanja di Provinsi Kepulauan Riau berada di atas 90%, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V. 1  
Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

| URAIAN                                     | 2021                        |                             |              | 2022                        |                             |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                            | ANGGARAN                    | REALISASI                   | PERSEN-TASE  | ANGGARAN                    | REALISASI                   | PERSEN -TASE |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>3.918.696.016.772.00</b> | <b>3.703.816.047.350.84</b> | <b>94.52</b> | <b>3.977.271.429.136.00</b> | <b>3.842.586.411.976.19</b> | <b>96.61</b> |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>2.940.216.706.381.00</b> | <b>2.771.185.711.228.24</b> | <b>94.25</b> | <b>2.719.719.401.723.00</b> | <b>2.619.539.684.756.14</b> | <b>96.32</b> |
| Belanja Pegawai                            | 974.785.005.540.00          | 932.136.664.952.00          | 95.62        | 1.033.407.416.314.00        | 1.016.168.582.813.00        | 98.33        |
| Belanja Barang dan Jasa                    | 1.444.382.422.048.00        | 1.328.356.867.840.24        | 91.97        | 1.430.736.022.677.00        | 1.360.825.303.379.12        | 95.11        |
| Belanja Bunga                              | -                           | -                           | -            | 2.500.000.000.00            | 664.047.335.00              | 26.56        |
| Belanja Hibah                              | 519.604.760.476.00          | 509.651.418.436.00          | 98.08        | 249.256.546.869.00          | 238.079.765.086.02          | 95.52        |
| Belanja Bantuan Sosial                     | 1.444.518.317.00            | 1.040.760.000.00            | 72.05        | 3.819.415.863.00            | 3.801.986.143.00            | 99.54        |
| <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>377.456.745.376.00</b>   | <b>338.332.228.969.60</b>   | <b>89.63</b> | <b>580.852.219.430.00</b>   | <b>552.161.762.368.05</b>   | <b>95.06</b> |
| Belanja Modal Tanah                        | 49.100.000.000.00           | 48.907.135.952.00           | 99.61        | 8.763.084.747.00            | 7.673.736.567.00            | 87.57        |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 152.756.458.532.00          | 139.751.760.972.18          | 91.49        | 171.942.131.257.00          | 162.641.344.361.67          | 94.59        |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 73.348.419.053.00           | 56.957.025.557.12           | 77.65        | 191.452.039.739.00          | 186.083.529.219.00          | 97.20        |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 100.439.987.801.00          | 91.656.890.313.30           | 91.26        | 204.485.248.669.00          | 191.690.062.740.38          | 93.74        |

| URAIAN                           | 2021                      |                           |               | 2022                      |                           |              |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|                                  | ANGGARAN                  | REALISASI                 | PERSEN-TASE   | ANGGARAN                  | REALISASI                 | PERSEN-TASE  |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.581.879.990.00          | 847.842.175.00            | 53.60         | 3.609.715.018.00          | 3.491.809.720.00          | 96.73        |
| Belanja Modal Aset Lainnya       | 230.000.000.00            | 211.574.000.00            | 91.99         | 600.000.000.00            | 581.279.760.00            | 96.88        |
| <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>     | <b>28.454.560.448.00</b>  | <b>19.134.022.250.00</b>  | <b>67.24</b>  | <b>709.200.000.00</b>     | -                         | -            |
| Belanja Tidak Terduga            | 28.454.560.448.00         | 19.134.022.250.00         | 67.24         | 709.200.000.00            | -                         | -            |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>          | <b>572.568.004.567.00</b> | <b>575.164.084.903.00</b> | <b>100.45</b> | <b>675.990.607.983.00</b> | <b>670.884.964.852.00</b> | <b>99.24</b> |
| Belanja Bagi Hasil               | 553.868.004.567.00        | 561.664.084.903.00        | 101.41        | 654.199.807.983.00        | 652.632.186.014.00        | 99.76        |
| Belanja Bantuan Keuangan         | 18.700.000.000.00         | 13.500.000.000.00         | 72.19         | 21.790.800.000.00         | 18.252.778.838.00         | 83.76        |

Sumber : LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dan 2022 (audited)

Selanjutnya untuk penganggaran tahun 2024 kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

##### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk kebutuhan:

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN termasuk didalamnya belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, dan belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN
- Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN termasuk didalamnya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- Belanja pegawai PPPK Formasi 2023
- Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen).

Untuk penganggaran belanja pegawai tersebut berlaku ketentuan bahwa:

- Belanja pegawai untuk Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah.
- Belanja pegawai untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD.

- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pemenuhan anggaran belanja yang sudah diatur oleh peraturan-perundangan (*Mandatory Spending*)
- c) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
- d) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024.
- e) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- f) Pelaksanaan belanja dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri
- g) Belanja Jasa Tenaga Non ASN termasuk di dalamnya Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan Belanja Jasa Tenaga lainnya serta Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

## 3) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT.SMI. yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dari pinjaman yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya maka pada tahun 2024 perlu dianggarkan pembayaran bunga utang oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp5.615.194.480 (*lima miliar enam ratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah*)

## 4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi berperan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rencana belanja subsidi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3.299.650.000 (*tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

5) Belanja Hibah

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penganggaran pada tahun 2024, belanja Hibah pada dilakukan dengan memperhatikan:

- a) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- b) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- d) Menganggarkan belanja hibah pada kondisi yang telah diamanatkan untuk dilakukan hibah sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan antara lain belanja hibah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019, dan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan:

- a) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

- c) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga dan pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### **5.1.2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar serta kinerja perangkat daerah yang mengarah pada:

- 1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- 3) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024.
- 4) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 5) Peningkatan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin serta operasional pada SKPD.

#### **5.1.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **5.1.4. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

### **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga**

Rencana belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 2  
Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi  
Kepulauan Riau Tahun 2024

| Kode Rekening         | Uraian                                     | Jumlah                   |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| (1)                   | (2)                                        | (3)                      |
| <b>5</b>              | <b>BELANJA DAERAH</b>                      |                          |
| <b>5,1</b>            | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>3.229.814.663.949</b> |
| 5.1.01                | Belanja Pegawai                            | 1.304.527.701.446        |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.506.007.545.520        |
| 5.1.03                | Belanja Bunga                              | 5.615.194.480            |
| 5.1.04                | Belanja Subsidi                            | 3.299.650.000            |
| 5.1.05                | Belanja Hibah                              | 386.626.706.503          |
| 5.1.06                | Belanja Bantuan Sosial                     | 23.737.866.000           |
| <b>5,2</b>            | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>346.857.605.599</b>   |
| 5.2.01                | Belanja Modal Tanah                        | 1.194.500.000            |
| 5.2.02                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 98.511.517.089           |
| 5.2.03                | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 173.430.633.206          |
| 5.2.04                | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 53.506.143.815           |
| 5.2.05                | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 18.214.811.489           |
| 5.2.06                | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 2.000.000.000            |
| <b>5,3</b>            | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>20.013.500.000</b>    |
| 5.3.01                | Belanja Tidak Terduga                      | 20.013.500.000           |
| <b>5,4</b>            | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>732.113.989.635</b>   |
| 5.4.01                | Belanja Bagi Hasil                         | 729.913.989.635          |
| 5.4.02                | Belanja Bantuan Keuangan                   | 2.200.000.000            |
| <b>Jumlah Belanja</b> |                                            | <b>4.328.799.759.183</b> |

Sumber: SIPD RI. 2023

Selanjutnya Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu: Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar **Rp210.000.000.000** (*dua ratus sepuluh miliar rupiah*).

#### 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah kepada PT. SMI sejumlah **Rp97.553.144.034** (*sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah*).

Besaran dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI. 1  
Rencana Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

| Kode Rekening                 | URAIAN                                           | Jumlah          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| (1)                           | (2)                                              | (3)             |
| 6                             | PEMBIAYAAN                                       |                 |
| 6.1                           | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            |                 |
| 6.1.01                        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 210.000.000.000 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan  |                                                  | 210.000.000.000 |
| 6.2                           | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           |                 |
| 6.2.03                        | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  | 97.553.144.034  |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan |                                                  | 97.553.144.034  |
| PEMBIAYAAN NETTO              |                                                  | 112.446.855.966 |

Sumber: SIPD RI. 2023

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2024, berbagai upaya peningkatan kinerja pendapatan akan terus ditempuh baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk mendorong peningkatan PAD antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada UU HKPD dan Peraturan pelaksanaannya.
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Inventarisasi dan identifikasi potensi pajak, baik yang sudah dipungut maupun potensi pajak yang belum dan akan dipungut. Seperti optimalisasi penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak, penggalan potensi baru dari Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak MBLB.
- 4) Melakukan sosialisasi dan penyeberluasan informasi ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru melalui berbagai media komunikasi dan publikasi
- 5) Meningkatkan sinergi dan kerjasama optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- 7) Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi
- 8) Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- 9) Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan OPD Penghasil dan instansi terkait dalam penggalan potensi retribusi sebagai upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah;
- 10) Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi berupa deviden secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 11) Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- 12) Revitalisasi dan pendayagunaan kekayaan daerah agar untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 13) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 14) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- 15) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, instansi terkait; dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan Dana Transfer ke Daerah.

## 7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Dengan perencanaan anggaran baik maka potensi belanja yang tidak semestinya dapat diminimalisir. Beberapa upaya dalam optimalisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam belanja daerah, yaitu:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Untuk itu maka dalam penyusunan program pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Kemudian belanja untuk kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Disamping itu belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah.

## 7.1. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah untuk tahun 2024 berupa penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah berupa yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-jangka Menengah kepada PT. SMI.

Untuk penerimaan pembiayaan diharapkan tidak hanya berasal dari SiLPA sisa penghematan belanja, tetapi juga diharapkan dari pelampauan pendapatan. Untuk mencapai pengeluaran pembiayaan optimal maka akan dilakukan perhitungan yang cermat terkait jumlah dan waktu jatuh tempo dari cicilan pokok utang yang telah dijanjikan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sebagai dokumen kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Disamping itu dalam penyusunan KUA juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan referensi/kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan arah penganggaran untuk tahun anggaran 2024.

Rancangan KUA yang disusun menjadi gambaran mengenai arah dan kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 nantinya. Penyusunan kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan dilakukan dengan memprioritaskan kewajiban daerah, kebijakan nasional serta pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau.

Dengan disusunnya dokumen rancangan KUA ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pertimbangan serta keputusan sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dengan efektif dan efisien serta bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.